

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH
TANGGA ANAK DI INDONESIA**

TESIS

**Astrid Frieska B S
0606005920**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI
JAKARTA
DESEMBER 2008**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH
TANGGA ANAK DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum**

**Astrid Frieska B S
0606005920**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI
JAKARTA
DESEMBER 2008**

i

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Astrid Frieska B S

NPM : 0606005920

Tanda Tangan :

Tanggal : 19 Desember 2008



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Astrid Frieska B S
NPM : 0606005920
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi
Judul Tesis : Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Prof. Dr. A. Uwiyono S.H., MH
Pembimbing

Dr. Inosentius Samsul S.H., MH
Penguji

Dr. R. Bambang Prabowo Soedarso S.H., MES
Penguji

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 03 Januari 2009

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Jurusan Magister Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof.Dr.A. Uwiyono S.H.,M.H sebagai dosen pembimbing tesis
2. Dr.Agus Sardjono S.H., M.H., selaku Ketua Konsentrasi Hukum Ekonomi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Ibu Ratih Lestarini, SH.,MH., selaku Kasub Program Magister Fakultas Hukum Indonesia.
4. Seluruh dosen Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Terima kasih untuk keluargaku khususnya kedua orang tua penulis yang penulis sayangi dan hormati, atas semua kasih sayang dan doanya yang tiada henti sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan tesis ini, Abang Astar dan Adikku Asquenna yang selalu memberikan dukungannya.
6. Suami saya yang selalu setia menjemput dan menemani perkuliahan saya serta anakku Emmanuel Renata yang ikut memikirkan tesis ini.
7. Semua Staf Administrasi Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
8. Teman-Teman Magister Hukum Universitas Indonesia Astrini, Soraya yang selalu membantu penulis dan seluruh angkatan 2006 yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh terbatasnya kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua yang membaca, agar dikemudian hari penulis dapat memperbaikinya. Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jakarta, 19 Desember 2008

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astrid Frieska B S
NPM : 0606005920
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi
Departemen : Magister Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengeloa dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Desember 2008
Yang menyatakan

(Astrid Frieska B S)

ABSTRAK

Nama : Astrid Frieska B S
Program Studi : S2 Ilmu Hukum Ekonomi
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia

Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan belum memberi perlindungan hukum terhadap PRTA. Anak-anak yang bekerja sebagai PRTA semestinya mendapatkan penghidupan yang layak, hak untuk menikmati masa kecil dengan senang-senang, hak untuk istirahat maupun hak untuk mendapatkan pendidikan, namun harus terjebak pada situasi pekerjaan yang belum memiliki rambu-rambu hukum dan standar ketenagakerjaan. Ini berarti PRTA berada pada situasi dan kondisi rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Meskipun belum memiliki Undang Undang yang khusus mengatur tentang PRT, khususnya PRTA, namun beberapa Undang-Undang yang telah memiliki kaitan dengan pengaturan pekerja rumah tangga anak, antara lain, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Di dalam Undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas dalam mempekerjakan anak kecuali terlindunginya mereka dari kekerasan fisik, psikis, seksual dan eksploitasi ekonomi.

Kata kunci:
Pekerja Rumah Tangga Anak, perlindungan anak

ABSTRACT

Name: Astrid Frieska B S
Study Program: S2 Economics Law Faculty
Title: Law Protection for Children Housemaid in Indonesia

Act 13 of 2003 regarding to Labourship can not provide law protection for children housemaid. Children housemaid who should growth in protected and supported environment, trap on work environment without work standardization and law protection. It is mean that children housemaid condition close to human exploitation and violation. Although there are no specific regulations for housemaid, especially children housemaid, there are some regulations related with housemaid regulation such as Act 23 of 2002 regarding to Children Protection and Act 23 of 2004 regarding to Abolition of Domestic Violation. In these regulations there are no specific regulation about children worker except children protection from physical, pshycological, sexual violation and economic exploitation.

Key word:
Children Housemaid, Children Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. POKOK PERMASALAHAN	8
3. TUJUAN PENELITIAN	8
4. KERANGKA PEMIKIRAN	9
4.1 KERANGKA TEORITIS.....	9
4.2 KERANGKA KONSEPTUAL	10
5. METODE PENELITIAN HUKUM	12
BAB 2 PRTA SEBAGAI PEKERJA ANAK	15
1. Pengertian Pekerja	16
2. Pengertian Majikan.....	17
3. Pengertian Anak	19
4. Pengertian Pekerja Anak.....	20
5. Pekerja anak disektor formal dan informal	22
6. Pekerjaan Terburuk Bagi Anak	23
BAB 3 PERATURAN DI LUAR UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN YANG MELINDUNGI PEKERJA ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA.....	32
1. Tinjauan dalam konteks budaya dan sosial ekonomi	32
2. Perlindungan Dalam Hukum Nasional	36
2.1 Perlindungan Menurut Hukum Dasar	36
2.2 Peraturan Perundang-undangan lain	37
2.2.1 Ordonansi tahun 1925, Stbl No.647 tahun 1925 tentang Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita.	37

2.2.2	Undang-undang No.1 tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja No 12 tahun 1948.	38
2.2.3	Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak	38
2.2.4	Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	39
2.2.5	Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).....	41
2.2.6	Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:	42
2.2.7	Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga	44
2.2.8	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	48
3.	Peraturan Daerah	50
4.	Perlindungan PRT/PRTA di Negara lain	51
4.1	Peraturan PRT/ PRTA di Afrika Selatan	51
4.2	Peraturan PRT/PRTA di Filipina.....	53
4.3	Peraturan PRTA di Costa Rica	55
4.4	Peraturan PRTA di Belize	55
4.5	Peraturan PRTA di Kazakhstan	56
4.6	Peraturan PRTA di Kroasia	57
BAB 4 ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP PRTA.....		59
1.	Undang-undang No.13 Tahun2003 Tentang ketenagakerjaan.....	59
2.	Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan pelaksanaan konvensi dan kovenan yang telah diratifikasi yang berkaitan dengan pengaturan PRTA	64
2.1	Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women -CEDAW)	64
2.2	Konvensi Hak-hak Anak (Convention on The Rights of The Child) ...	66
2.3	Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja	71
2.4	Konvensi ILO No.182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak	72
2.4.1	.Keputusan Presiden No.12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.....	73
2.4.2	Keputusan Presiden No.59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.....	76
2.5	International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)	79
2.6	International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).....	82
BAB 5 PENUTUP		85
1.	KESIMPULAN	85
2.	SARAN	87
DAFTAR REFERENSI		89

BAB 1

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam situasi perekonomian yang sulit ini, banyak orang yang memilih menjadi Pekerja Rumah Tangga (PRT). Rendahnya pendidikan dan putus sekolah, sehingga bekal kerja yang seseorang terbatas membuat tidak semua orang dapat memasuki sektor formal sebagian besar mereka memasuki sektor informal yaitu pekerjaan rumah tangga. Tragisnya, pekerjaan ini menyerap banyak tenaga anak.

Survei Modul Kependudukan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2001 mencatat jumlah Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia 570.059 orang. Sebanyak 152.184 di antaranya adalah Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) sedangkan hasil survei The International Program on the Elimination of Child Labour (ILO- IPEC) tahun 2003 yang disampaikan Koordinator Peneliti ILO- IPEC "Jumlah PRT itu-sekitar 700.000 anak-merupakan 25 persen dari total PRT di Indonesia. Angka ini mungkin terlalu konvensional karena berbagai kajian menyatakan jumlah PRTA di Indonesia mencapai separuh dari jumlah PRT di Indonesia (penelitian PRTA usia 15-18 tahun).¹

Bagi masyarakat di perkotaan, PRTA mempunyai peran cukup besar dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. PRTA menangani sejumlah pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci, menyetrika, memasak serta mengurus anak. Dengan bantuan mereka ini, pemilik rumah mendapat banyak kemudahan dan tidak terlalu lelah.

PRTA beranggapan bahwa menjadi PRT merupakan alternatif yang lebih baik, karena tidak perlu pendidikan yang tinggi, tidak perlu keterampilan dan pengalaman khusus. Pekerjaan ini disamakan dengan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari.

¹ "Sekitar 700.000 Anak Jadi PRT", <<http://www.disnakertrans-jateng.go.id/index.php?xixix=berita&idberita=20030703085549>>, 13 Agustus 2008

Keberadaan PRTA ini dapat ditemukan di hampir setiap Rumah Tangga kelas menengah di perkotaan. Pada umumnya tingkat pendidikan PRTA hanya sampai Sekolah Dasar (SD) dan jarang sekali ditemukan mengkombinasikan sekolah sambil bekerja atau sampai lulus Sekolah Menengah Atas (SMA).

Alasan bekerja pada umumnya untuk membantu perekonomian orangtua, artinya PRTA merasa bangga apabila sudah dapat hidup mandiri dan mengirimkan uang untuk orangtua di kampung.

Mereka masuk ke dalam ekonomi non-formal, umumnya bekerja di dalam rumah tangga dan berada di luar jangkauan pengaturan ketenagakerjaan secara umum. PRTA memerlukan perhatian khusus sebab di tempat kerja, tanpa perlindungan hukum, tanpa pengawasan pihak berwenang, tanpa ikatan kontrak kerja, tanpa uraian pekerjaan, tanpa aturan jam kerja, tanpa upah minimum, serta tanpa hari libur.

Rumah Tangga adalah tempat dimana PRTA bekerja. Rumah tangga PRTA bekerja adalah ruangan tertutup yang tidak bisa diakses begitu saja seperti domain publik. Jika ada PRTA yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga maka tidak ada yang tahu.

Mayoritas PRTA adalah anak perempuan, oleh karena itu PRTA merupakan kelompok yang rentan terhadap kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang-undang PKDRT) pasal 2 ayat 1 butir c menjelaskan bahwa lingkup rumah tangga termasuk orang yang bekerja di rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa PRT, khususnya PRTA, termasuk orang yang dilindungi di dalam sebuah rumah tangga. Undang-undang PKDRT ini dapat menyeret majikan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan pada PRTA, pada satu sisi sangatlah penting. Undang-undang PKDRT menegaskan bahwa orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga, masuk dalam lingkup Undang-undang ini. Dengan demikian, berbagai aspek, mulai dari hak korban, hingga alat bukti dan hukum acara yang diatur spesifik dalam Undang-undang ini harus dilaksanakan.

PRTA yang bekerja pada di rumah tangga sangat tidak dihargai dan rentan diskriminasi, kekerasan serta eksploitasi kerja. Sementara di sisi lain perlindungan

hukum tidak mengakui dan mengakomodasinya serta budaya yang ada menganggap rendah pekerjaan PRTA. Kondisi ini yang semakin memberi ruang bagi pelanggaran hak-hak yang dialami oleh PRTA. Data mengenai jumlah kasus kekerasan dan eksploitasi yang dialami oleh PRTA di tempat kerja sampai saat ini belum menunjukkan data yang sebenarnya tetapi hanya mewakili dari sekian banyak data kasus yang dialami oleh PRTA pada umumnya. Jumlah kasus KDRT pada tahun 2005 terutama kekerasan terhadap pekerja rumah tangga mencapai 87 kasus atau sekitar 0,52 persen.²

Berdasarkan buku “*Bunga-Bunga Di Atas Padas*” terbitan ILO – IPEC tahun 2004 telah memberikan gambaran tentang kasus kehidupan para PRTA, antara lain sebagai berikut:

- Kekerasan

Kekerasan yang dialami oleh PRTA pada umumnya sangat beragam dan membutuhkan penanganan yang berbeda dan khusus, seperti kekerasan fisik, psikis dan seksual.

Kekerasan Fisik seperti ditendang, dipukul, ditampar, dibenturkan ke tembok, rambut dijambak, disiram air panas, disetrika, bahkan berakibat fatal, seperti kecacatan, patah tulang, dll. *Kekerasan Psikis* seperti dicaci, dimarahi, dimaki, dihina, dibohongi, dll; *Kekerasaan seksual* seperti diraba, dipeluk, dipegang bagian sensitif (tangan, payudara, paha, bokong, bahu dll.), dicium, diintip ketika mandi, diperkosa, dll

- Perdagangan anak

Perdagangan anak merupakan proses pemindahan anak-anak dari daerah asal ke tempat tujuan kerja yang dilakukan dengan perekrutan secara paksa dan / atau penipuan atau bujuk rayu dengan janji diberikan pekerjaan layak dan gaji besar. Selanjutnya mereka dikirim ke daerah tujuan baik melalui transit di daerah tertentu atau langsung ke daerah tujuan di dalam dan di luar negeri dengan menggunakan dokumen palsu. Dengan proses seperti itu, maka posisi anak menjadi lemah, sehingga sangat rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi seperti gaji tidak dibayar tanpa alasan

² Neni Utami Adiningsih, “*Kekerasan Belenggu Perempuan*”, <<http://www.suarapembaruan.com/News/2007/03/08/Editor/edit01.htm>>, 02 agustus 2008

yang jelas. Anak dipekerjakan sebagai PRT biasanya sebagai tahapan awal pekerjaan, beberapa kasus menunjukkan mereka dipaksa bekerja pada pekerjaan yang lebih buruk seperti menjadi pelacur.

- Kerja Paksa

Biasanya kerja paksa sering terjadi ketika anak sudah berada di tempat kerja, dan tidak bisa meninggalkan pekerjaan itu meskipun mereka tidak menyukai, misalnya melakukan semua atau sebagian pekerjaan tetapi tidak ada imbalan gaji, jam kerja melebihi 8 jam sehari, penahanan identitas diri dan berbagai bentuk pembatasan lainnya. Pada umumnya PRTA hanya diam saja, menerima, takut karena mendapat ancaman.

Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.³ Sebagai PRTA mempunyai hak yang sama dengan anak-anak yang lain (baik itu hak untuk mendapat penghidupan yang layak, hak untuk menikmati masa kecil dengan senang-senang, hak untuk istirahat maupun hak untuk mendapatkan pendidikan). Hal ini dikarenakan PRTA tersebut pada dasarnya masih seorang anak yang belum boleh bekerja tetapi terpaksa bekerja dengan berbagai macam alasan kondisi dan situasi, misalnya kemiskinan. Kemiskinan membuat anak harus bekerja menopang kebutuhan hidupnya. Seharusnya PRTA tidak pernah ada, hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang 1945 pasal 34 ayat (1) berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab Negara”

Kenyataannya di Indonesia, kata yang paling sering digunakan untuk menyebut pekerja rumah tangga adalah pembantu (*helper*) jarang sekali disebut sebagai pekerja (*workers*). Sebutan Pembantu sangat disukai karena sebutan tersebut berarti upah rendah dan perlindungan seadanya bagi perempuan dan anak-anak yang melakukan pekerjaan tersebut. Sebagai pembantu, relasinya dengan majikan jelas tidak menuntut ikatan hak dan kewajiban kerja. Sedangkan sebagai pekerja, mereka berhak atas gaji layak, dibayar penuh dan tepat waktu; cuti dan libur; jam kerja dan jenis pekerjaan teratur dan berhak atas kondisi dan tempat kerja yang aman. Hak-hak tersebut wajib dipenuhi majikan dan tentunya,

³ Indonesia, *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, UU No 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279 . Ps 1 angka 26.

sebagai pekerja mereka wajib melakukan pekerjaan yang menjadi wewenang dan tugasnya dengan baik, yang menjadi hak majikan. Majikan juga harus menghormati hak asasi mereka untuk bersosialisasi dengan publik, menyampaikan pendapat, mengembangkan diri, berorganisasi, dan sebagainya.⁴

PRTA sering bekerja 14 hingga 18 jam sehari, tujuh hari seminggu, tanpa hari istirahat apapun. Banyak PRTA yang putus sekolah, tidak dapat menyelesaikan masa pendidikan sembilan tahun yang diwajibkan hukum di Indonesia karena mereka tidak mampu membayar uang sekolah dan biaya pendidikan lainnya. PRTA yang ingin melanjutkan sekolah harus bergantung pada belas kasihan majikan mereka. Hukum di Indonesia telah gagal membatasi jam kerja anak-anak yang berusia di atas lima belas tahun, yang merupakan usia resmi untuk diperbolehkan bekerja, sehingga mereka dapat bersekolah. Dari 44 pekerja rumah tangga yang diwawancarai oleh Human Rights Watch, hanya satu yang diperbolehkan menghadiri sekolah formal oleh majikannya.⁵ Pemerintah seharusnya membatasi jam kerja anak berusia 15 tahun atau lebih, supaya mereka dapat menikmati hak mereka atas pendidikan dasar yang dijamin oleh undang-undang Indonesia.

Pasal 68 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Perlindungan ini dimaksudkan agar anak memperoleh haknya untuk mengembangkan kepribadiannya serta untuk memperoleh pendidikan karena anak merupakan generasi penerus bangsa.⁶ Akses pendidikan – informasi ini adalah “pintu gerbang” atau salah satu “pilar” PRTA untuk melakukan perubahan atas kondisinya, membangun posisi tawarnya, mulai melakukan langkah untuk perubahan menuju keadilan – kesetaraan sebagai pekerja dan warga negara.

Selanjutnya, dalam Undang-undang Perlindungan Anak, tidak ada pula ketentuan yang mengatur secara tegas dalam mempekerjakan anak kecuali bahwa

⁴ “*Perspektif kepedulian terhadap PRT*”, <<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0507/02/swara/1846699.htm>>, 8 Juni 2008

⁵ “*Indonesia: Anak-anak perempuan yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga Terancam Pelecehan*”, <http://www.hrw.org/en/news/2005/06/19/indonesia-anak-anak-perempuan-yang-bekerja-sebagai-pekerja-rumah-tangga-terancam-pel>, 4 Oktober 2008

⁶ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.114.

salah satu perlindungan anak adalah terlindunginya mereka dari eksploitasi ekonomi dan seksual.

Sampai saat ini belum ada peraturan perundangan yang secara khusus melindungi PRTA khususnya di dalam negeri. Hal ini karena jasa pekerjaan di Indonesia tidak dianggap sebagai hubungan kerja formal melainkan hanya sebagai hubungan kerja informal antara PRTA dan majikannya dan berada dalam lingkup domestik dan bersifat informal, pekerjaan ini dinilai tidak produktif sehingga tidak mendapat penghargaan layak dan terlunta-lunta dalam perlindungan hukum.

Padahal permasalahan yang dihadapi oleh PRT khususnya Anak tidak sepele lagi. Berbagai macam masalah yang dihadapi oleh PRTA, nampaknya belum menggugah kepedulian pemerintah untuk membuat aturan khusus untuk PRTA. Masalah-masalah yang timbul dan kompleks ini disebabkan belum tersedianya perangkat hukum yang memadai untuk melindunginya. Bahkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak mengakomodasi kebutuhan PRTA. Undang-undang tersebut lebih mengatur masalah hubungan industrial. Undang-undang Ketenagakerjaan nasional Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak menjangkau para PRTA ke dalam sistem perundangan umum mengenai hubungan kerja. Kendati “pekerja/buruh” didefinisikan pada Pasal 1 sebagai “seseorang yang bekerja untuk mendapatkan upah atau bentuk imbalan lain”, tetapi pekerja/buruh mempunyai jam kerja yang jelas, jenis pekerjaannya jelas, ada hak-haknya yang dilindungi pemerintah dan yang pasti ada status yang jelas dalam pemerintah. Sedangkan pembantu, mereka merupakan pekerja yang mempunyai keunikan tersendiri, yang tidak dimiliki oleh pekerja lainnya karena ia bekerja tanpa ada pembagian jam yang jelas, jenis pekerjaannya tidak pasti, gaji yang rendah dan belum ada undang-undang yang dapat melindungi hak mereka.

Istilah majikan tidak digunakan di dalam Undang-undang ketenagakerjaan namun sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia menyebut istilah majikan untuk pemilik rumah dimana PRTA tersebut bekerja. Pengertian “Pengusaha” (badan usaha) dalam Undang-undang Ketenagakerjaan tunduk pada semua kewajiban standar usaha berdasarkan Undang-undang, sedangkan “pemberi kerja” hanya menanggung sebuah kewajiban umum untuk memberikan “perlindungan

bagi kesejahteraan para pekerjanya, keselamatan dan kesehatan, baik mental maupun fisik” (Pasal 35). Sifat hubungan kerja antara PRTA dan majikan adalah informal dan kekeluargaan penyelesaian perselisihan yang menyangkut hak dan kewajibanpun biasanya dilakukan secara informal. PRTA, umumnya akan menyandarkan diri pada kemurahan hati sang majikan dan berusaha membangun hubungan yang diatur berdasarkan saling mempercayai.

Bahwa kurang efektifnya perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dimana pelaksanaan Undang-undang No.13 tahun 2003 belum dapat terealisasi dengan baik, belum menjadi perhatian penting bagi pemerintah dimana dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap terpenuhinya hak-hak anak. Hal ini tentunya sangat merugikan PRTA karena mereka tidak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang selayaknya didapatkan.

Namun ada hal tidak kalah penting adalah menegakkan keadilan yang sesungguhnya bagi seorang PRT, yaitu pengakuan dirinya sebagai pekerja. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan definisi ini, PRTA jelas adalah pekerja. Yang menjadi soal dalam Undang-undang ini adalah hubungan kerja yang terbatas pada hubungan industrial. Dengan kata lain, Undang-undang ini belum memberikan perlindungan bagi PRTA. Inilah mengapa diperlukan Undang-undang yang spesifik memberikan perlindungan bagi PRTA.

Meskipun Indonesia memiliki departemen ketenagakerjaan yang besar, departemen tersebut tidak mengawasi sektor ketenagakerjaan informal dan tidak ada mekanisme yang efektif bagi para pekerja rumah tangga untuk melaporkan kasus pelecehan yang mereka alami. Pekerja rumah tangga ini dapat saja melaporkan kasus mereka ke polisi, tetapi pihak kepolisian seringkali menolak menyelidiki atau mengajukan dakwaan; walaupun pihak kepolisian bersedia menyelidiki kasus tersebut, mereka seringkali memaksakan penyelesaian masalahnya. Karena sifat pekerjaan yang tertutup dan adanya kendali majikan atas apapun yang mereka lakukan, pekerja rumah tangga sering menemui kesulitan

apabila mereka ingin mencari bantuan dan mengajukan pengaduan resmi kepada polisi.⁷

Seorang anak seharusnya bermain dan belajar tetapi demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, ia harus bekerja. Pekerjaan sebagai pekerja Rumah Tangga tidak sehat bagi perkembangan psikis,, fisik dan moral anak. Jika ini terus dibiarkan bukan tidak mungkin negara kita ini tidak mempunyai generasi penerus yang bisa diharapkan untuk menjadi landasan pembangunan Negara.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan Thesis dengan judul: ***“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA ANAK DI INDONESIA”***

2. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah:

- a. Apakah pekerjaan sebagai pekerja Rumah Tangga Anak dapat dikategorikan sebagai bentuk pekerjaan terburuk bagi anak?
- b. Peraturan perundang-undangan apa sajakah yang dapat digunakan untuk melindungi PRTA secara hukum dari permasalahan yang dihadapinya mengingat belum ada aturan yang mengatur PRTA secara spesifik?
- c. Apakah Undang-undang Ketenagakerjaan telah melindungi Pekerja Rumah Tangga Anak dan Langkah-langkah apa yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan pelaksanaan konvensi dan kovenan yang telah diratifikasi yang berkaitan dengan pengaturan PRTA?

3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penulisan tesis ini adalah:

- a. Mengetahui dan menganalisa apakah Pekerjaan Rumah Tangga Anak dapat dikategorikan suatu bentuk terburuk pekerjaan anak.

⁷“*Selalu Siap Disuruh Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia*”, <<http://www.acehinstitute.org/HRW-Indonesia%20Juni%202005.pdf>>, 26 Agustus 2008.

- b. Mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum apa saja yang bisa didapatkan oleh anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga.
- c. Menganalisa Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah memberikan perlindungan hukum bagi anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan pelaksanaan konvensi dan kovenan yang telah diratifikasi yang berkaitan dengan pengaturan PRTA.

4. KERANGKA PEMIKIRAN

4.1 KERANGKA TEORITIS

Landasan teoritis dalam terhadap anak yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga, terutama dalam kaitannya dengan upaya perlindungan hukum, dipergunakan Theory of Justice oleh Aristoteles yaitu “Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak”. Aristoteles membagi antara distributive dan corrective atau remedial justice. Distributive justice (keadilan yang membagi) memberi petunjuk tentang pembagian barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing orang menurut tempatnya di masyarakat, keadilan ini menghendaki perlakuan yang sama terhadap mereka yang sama menurut hukum. Hukum positiflah, didasarkan pada prinsip-prinsip kesusilaan dan politik yang menentukan siapa yang sama untuk hukum. Keadilan distributive adalah keadilan yang memberikan tiap-tiap orang bagiannya menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan akan tetapi kesebandingan yang harus diperhatikan.⁸

Ada tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerja anak, yaitu penghapusan (*abolition*), perlindungan (*protection*), dan pemberdayaan (*empowerment*). Pendekatan abolisi mendasarkan pemikirannya pada bahwa setiap anak tidak boleh bekerja dalam kondisi apapun, karena anak punya hak yang seluas-luasnya untuk bersekolah dan bermain, serta mengembangkan dirinya seoptimal mungkin. Sementara pendekatan proteksi mendasarkan

⁸ Mr.Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian 1*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 2004), hlm 14.

pemikirannya pada jaminan terhadap hak sipil yaitu bahwa sebagai manusia dan sebagai warga negara setiap anak punya hak untuk bekerja. Dan pendekatan pemberdayaan sebenarnya merupakan lanjutan dari pendekatan proteksi, yang mengupayakan pemberdayaan terhadap pekerja anak agar mereka dapat memahami dan mampu memperjuangkan hak-haknya.⁹

Negara Indonesia tampaknya belum mampu menghapus PRTA dalam waktu dekat ini mengingat jumlah penduduk Indonesia dan kondisi perekonomian saat ini tetapi setidaknya negara dapat menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja anak, sebagai anak dan sebagai pekerja, serta memberikan perlindungan bagi anak-anak yang terpaksa bekerja, melalui cara memfasilitasi mereka dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan agar mereka mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja dan terhindar dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan karena mereka tersembunyi dari mata masyarakat dan pengawasan pemerintah saat mereka bekerja di dalam rumah majikan. PRTA umumnya mulai bekerja sebagai pekerja rumah tangga sebelum mencapai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja; dengan jam kerja yang panjang, termasuk juga di malam hari, tujuh hari seminggu, tanpa hari libur. Mereka menerima upah kecil atau tidak sama sekali; dilarang menghubungi keluarga mereka; dan, dalam beberapa kasus, mengalami pelecehan fisik, psikologis dan seksual. Pada umumnya PRTA hampir tidak memperoleh kesempatan akan pendidikan dan rekreasi yang berguna bagi perkembangan jasmani dan rohaninya, karena keterikatan pada jam kerja di rumah majikannya, yang dalam prakteknya adalah sama banyaknya dengan orang dewasa.

4.2 KERANGKA KONSEPTUAL

Untuk mengatasi kesimpangsiuran definisi yang digunakan dalam melakukan penelitian ini maka penulis akan membatasi permasalahan pada definisi operasional yang berkaitan dengan tema penelitian.

Adapun definisi operasional didalam penelitian ini mencakup:

⁹ “Perburuhan & Tenaga Kerja : tentang tenaga kerja anak”, <www.hukumonline.com/klinik.asp?cl=13>, 6 Oktober 2008

- a. **Anak** adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
- b. **Hubungan Kerja** adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
- c. **Majikan** adalah umumnya tiap-tiap orang pemberi pekerjaan (werkgever).
- d. **Pekerja/Buruh** adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- e. **Pekerja anak** adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang 18 (delapan belas) yang bekerja dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang mengandung adanya unsur pekerjaan, upah dan perintah.
- f. **Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA)** adalah setiap laki-laki dan perempuan yang umurnya dibawah 18 tahun masih disebut anak atau belum dewasa dan bekerja di dalam wilayah rumah tangga tertentu dengan imbalan upah atau bentuk lainnya.
- g. **Pemberi Kerja** adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- h. **Pekerjaan Rumah Tangga** adalah tugas-tugas Rumah Tangga sebagai kegiatan ekonomi di keluarga pihak ketiga, biasanya mengecualikan pekerjaan harian rumah tangga yang dikerjakan oleh anggota keluarga.
- i. **Perlindungan anak** adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- j. **Perjanjian Kerja**, adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak
- k. **Tenaga kerja** adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- l. **Upah** adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

5. METODE PENELITIAN HUKUM

Dalam penulisan tesis ini penulis melakukan penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁰

Penulis melakukan penelitian kepustakaan dalam penulisan tesis ini, yang tujuannya adalah untuk meneliti asas-asas hukum positif. Penelitian kepustakaan atau dengan menggunakan data sekunder,¹¹ yakni dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga.

Jenis penelitian dari sudut sifatnya dengan menggunakan deskriptif yaitu dengan menggambarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam teori hukum dan peraturan perundang-undangan tentang obyek penelitian, dimana pengetahuan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), hal 43.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet. 5, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 13.

atau obyek penelitiannya sudah ada. Kemudian dilakukan analisa terhadap peraturan tersebut guna mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Data yang digunakan dalam penulisan tesis ini bersumber dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari suatu sumber melalui kegiatan studi dokumen yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder terdiri dari:¹²

- Bahan Hukum primer, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk mencari landasan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berkaitan dengan bidang perburuhan dan anak.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk mencari landasan teoritis dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti; hasil-hasil penelitian, literatur, buku-buku, dan makalah di bidang perburuhan dan anak.
- Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti; bibliografi atau daftar pustaka.

Kegiatan penelitian kepustakaan dilakukan untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahan-bahan mengenai konsepsi, teori, asas ataupun pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dari sudut kekuatan mengikatnya, maka data-data sekunder tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data pada penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah merupakan suatu metode yang merupakan tata cara penelitian untuk menghasilkan data deskriptif, dengan mengetahui tentang obyek penelitian yang telah ada dan memberikan gambaran yang berguna untuk perumusan kesimpulannya.

Sistematika penulisan tesis ini akan terdiri dari 5 (lima) bab yaitu :

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op.cit, hal 52.

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisi tinjauan umum mengenai latar belakang permasalahan penulisan tesis ini, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsepsi, metode penelitian, dan diakhiri dengan uraian sistematika penulisan.

BAB 2 PRTA SEBAGAI PEKERJA ANAK

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang PRTA, Pengertian Pekerja, Pengertian Majikan, Pengertian Anak, pengertian pekerja anak, pekerja anak disektor formal dan informal, dan juga mengenai Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi anak.

BAB 3 PERATURAN DI LUAR UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN YANG MELINDUNGI PEKERJA ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang aturan diluar aturan di bidang Ketenagakerjaan yang telah melindungi pekerja anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga.

BAB 4 ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP PRTA

Dalam bab ini akan diuraikan perlindungan hukum di bidang ketenagakerjaan yang melindungi anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan upaya-upaya pemerintah dalam melaksanakan ketentuan Konvensi Internasional Labour Organization bagi anak yang terpaksa bekerja sebagai pekerja rumah tangga.

BAB 5 PENUTUP.

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan yang menjadi jawaban dari permasalahan tesis ini dan saran yang dianggap perlu yang berkaitan dengan hasil analisis permasalahan tesis ini

BAB 2

PRTA SEBAGAI PEKERJA ANAK

Saat ini, pekerjaan rumah tangga telah berkembang dan mengalami perubahan orientasi dari hubungan kekerabatan menjadi hubungan pekerjaan. Jenis pekerjaan ini tidak saja menyerap pekerja dewasa, namun juga menarik anak-anak untuk memasuki pekerjaan sektor informal ini. PRTA biasanya melakukan pekerjaan sebagai tukang cuci, mengasuh anak, memasak, dan membersihkan rumah. Mereka berasal dari pedesaan, dari keluarga miskin, berpendidikan rendah dan sebagai besar adalah kaum perempuan.

Kontribusi ekonomi yang diberikan oleh PRTA sangat besar dan nyata karena keberadaan jasa PRTA sangat berperan bagi kelancaran aktivitas kehidupan keluarga. Dalam hal ini, tugas-tugas domestik digantikan oleh pekerja rumah tangga Anak. Namun, peran dan kontribusi PRT ini seringkali diabaikan oleh pembuat kebijakan. Arti penting kerja ini seringkali dikaburkan oleh pandangan tentang kerja kerumahtanggaan yang dianggap sebagai kerja “alamiah” perempuan.

Keberadaan PRTA ini dapat ditemukan di hampir setiap rumah tangga kelas menengah di perkotaan, pada umumnya tingkat pendidikan PRTA hanya sampai SD dan jarang sekali ditemukan mengkombinasikan sekolah sambil bekerja atau sampai lulus SMA. Anak-anak ini direkrut dari kampung atau desa di luar kota, berasal dari keluarga miskin, oleh penyalur atau kerabat dekat atau yang dikenalnya ditempatkan pada majikan (pengguna). Alasan bekerja pada umumnya untuk membantu perekonomian orangtua, artinya PRTA menjadi tulang punggung keluarga tua di kampung. PRTA beranggapan bahwa menjadi PRT merupakan alternatif yang lebih baik, karena tidak perlu pendidikan yang tinggi, tidak perlu keterampilan dan pengalaman khusus. Pekerjaan ini disamakan dengan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari dan kebanyakan tidak pernah berfikir masalah yang akan terjadi apabila tidak mengerjakan pekerjaan dengan benar.

Sampai saat ini keberadaan mereka belum diatur secara khusus oleh pihak yang berwenang. Ini berarti bahwa PRTA merupakan permasalahan besar yang dihadapi anak-anak Indonesia, mereka terjebak pada pekerjaan yang tidak memiliki rambu-rambu dan standar ketenagakerjaan yang tidak jelas, tanpa perlindungan hukum, tanpa pengawasan pihak berwenang, tanpa ikatan kontrak kerja, tanpa uraian pekerjaan, tanpa aturan jam kerja, tanpa upah minimum, tanpa hari libur serta bekerja ditempat yang tertutup. Ini menunjukkan bahwa PRTA berada pada situasi pekerjaan yang berbahaya dan kondisinya sangat rentan terjadi kekerasan dan eksploitasi.

1. Pengertian Pekerja

Istilah buruh sudah mulai digunakan mulai dari zaman penjajahan Belanda dan yang dimaksud dengan buruh itu adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor, orang-orang ini disebutnya sebagai “Blue Collar”. Sedangkan yang melakukan pekerjaan di kantor pemerintah atau swasta disebut sebagai “Karyawan/Pegawai” (White Collar).¹³

Setelah merdeka kita tidak lagi mengenal perbedaan antara buruh halus dan buruh kasar tersebut, semua orang yang bekerja disektor swasta baik pada orang maupun badan hukum disebut buruh. Hal ini disebutkan dalam Undang-undang No.22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (saat ini sudah tidak berlaku lagi) yakni Buruh adalah “Barangsiapa yang bekerja pada majikan yang menerima upah” (pasal 1 ayat 1huruf a), maupun definisi pekerjaan dalam Undang-undang No. 12/tahun 1948 tentang Undang-Undang Kerja tahun 1948, *pekerjaan adalah pekerjaan yang dijalankan oleh buruh untuk majikan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah (pasal 1huruf a)*, maka PRTA seharusnya masuk dalam konteks hukum perburuhan. Begitupun dalam aturan-aturan ketenagakerjaan lainnya.

Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyamakan istilah buruh dengan pekerja yang disebutkan dalam pasal 1 yakni:

- Orang yang bekerja pada orang lain (majikan)

¹³ Abdul Rahmat Budiono, *Hukum Perburuhan Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997). Hal .1.

- Mendapatkan upah sebagai imbalan.¹⁴

Penyebutan buruh seperti zaman dulu sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang karena buruh zaman sekarang tidak sama dengan zaman dulu yang hanya bekerja pada sektor non formal seperti tukang, kuli dan sejenisnya, tetapi juga di sektor formal seperti Bank, rumah sakit dan lain-lain. Maka istilah yang tepat digunakan saat ini adalah pekerja.

Undang-undang ini juga membedakan antara pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan atau usaha-usaha sosial atau usaha lain yang ada pengawasnya, dan pekerja lain. PRTA masuk ke kategori terakhir ini, namun undang-undang itu hanya menjamin perlindungan secara ekstensif atas hak-hak para pekerja untuk para pekerja yang masuk kategori yang pertama disebut.

2. Pengertian Majikan

Istilah majikan sangat populer karena perundang-undangan sebelum Undang-undang Ketenagakerjaan menggunakan istilah ini. Undang-undang Kerja No.12 Tahun 1948 menggunakan istilah majikan pada pasal 1 ayat 2. Dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan “tidak perlu ditegaskan arti majikan ialah umumnya tiap-tiap orang pemberi pekerjaan (werkgever).” Namun dalam Undang-undang Ketenagakerjaan tidak menggunakan istilah majikan. Istilah yang ada digunakan dalam Undang-undang tersebut adalah “Pengusaha” (badan usaha) tunduk pada semua kewajiban standar usaha berdasarkan Undang-undang (Pasal 1), sedangkan “pemberi kerja” hanya menanggung sebuah kewajiban umum untuk memberikan “perlindungan bagi kesejahteraan para pekerjanya, keselamatan dan kesehatan, baik mental maupun fisik” (Pasal 35).

Dalam Undang-undang 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan disebutkan bahwa majikan adalah “orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh”. Sama istilahnya dengan buruh, istilah majikan berkonotasi sebagai pihak yang berada diatas atau kelompok penekan dari buruh,

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, LN No.39 Tahun 2003 , TLN.4279 No.39, ps. 1

padahal antara buruh dan majikan secara yuridis merupakan mitra kerja yang mempunyai kedudukan yang sama.

Istilah majikan tidak digunakan lagi dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, istilah majikan digantikan dengan pengusaha. Dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang Ketenagakerjaan menjelaskan pengertian Pengusaha yakni:

- a. Orang Perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang Perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang Perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.¹⁵

Selain pengertian pengusaha Undang-undang Ketenagakerjaan memberikan pengertian pemberi kerja yakni orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Di sini jelas menyertakan pula majikan para PRTA. Seorang ‘pengusaha’ didefinisikan sebagai “orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum...” dan sebuah perusahaan adalah “bentuk usaha atau usaha-usaha sosial atau usaha-usaha yang mempunyai pengurus”, maka rumah tangga tidak masuk definisi perusahaan dan karenanya PRTA tidak dikualifikasikan sebagai dipekerjakan oleh para pengusaha.¹⁶

Pemerintah menyatakan, majikan pekerja rumah tangga bisa tergolong “pemberi kerja”, ia bukan badan usaha dan dengan demikian bukan “pengusaha” di dalam artian Undang-undang tersebut. Hal ini sebagai imbalan atas kontribusi ekonomi yang diberikan para PRT terhadap para majikannya dengan memberikan mereka kebebasan untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang lebih menguntungkan. Akibat PRT tidak dianggap dipekerjakan oleh “pengusaha”,

¹⁵ Ibid.

¹⁶ “Indonesia eksploitasi dan Pelanggaran: situasi sulit pekerja Rumah Tangga Perempuan”, <[http://asiapacific.amnesty.org/apro/aproweb.nsf/pages/A70E1E2CB09D36CE482572A4002DF027/\\$File/BAHASA210012007.pdf](http://asiapacific.amnesty.org/apro/aproweb.nsf/pages/A70E1E2CB09D36CE482572A4002DF027/$File/BAHASA210012007.pdf)>, 22 Mei 2008

maka mereka tidak diberikan perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang terhadap pekerja lainnya.¹⁷

3. Pengertian Anak

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu dalam pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Batas usia 21 tahun ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan anak, dimana kematangan sosial, pribadi dan mental anak dicapai pada usia tersebut. Pengertian ini digunakan sepanjang memiliki keterkaitan dengan anak secara umum, kecuali untuk kepentingan tertentu menurut undang-undang menentukan usia yang lain. Dalam hal ini, pengertian anak mencakup situasi dimana seseorang yang dalam kehidupan mencapai tumbuh dan kembangnya, membutuhkan orang lain yakni orangtua atau orang dewasa.¹⁸

Undang-undang ini menentukan demikian dengan harapan, anak dapat memperoleh perlindungan bagi kesejahteraannya selama mungkin, karena perlindungan terhadap hal ini merupakan hak bagi seorang anak.

Pengertian lain tentang anak terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dimana anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Batas usia 18 tahun ini ditetapkan berdasarkan hak yang dimiliki anak sejak dalam kandungan untuk mendapatkan penghidupan dan perlindungan dari hal apapun juga, dan mereka berhak untuk mendapatkan yang terbaik dalam kelangsungan hidup dan perkembangannya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak mendefinisikan anak sebagai semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

¹⁷“Peraturan tentang Pekerja Rumah Tangga di Indonesia”. <<http://www.ilo.org/public/indonesia/region/asro/jakarta/download/dwperaturan.pdf>>. Hal. 10

¹⁸Sholeh Soehandy, Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: CV.Novindo Pustaka Mandiri), hal 55.

Usia minimum menurut Konvensi ILO Nomor 138 yang telah diratifikasi Indonesia ke dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 menyatakan bahwa usia minimum yang diperbolehkan bekerja adalah tidak boleh kurang dari 15 tahun. Usia minimum untuk pekerjaan ringan 13 tahun. Jika karena sifat dan keadaan lingkungan tempat bekerja itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan atau moral maka tidak boleh kurang dari 18 tahun.

Pengertian anak menurut Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 mengenai Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak dalam pasal 1 angka 1, yakni semua orang yang berusia dibawah delapan belas tahun.

Dari Pengertian di atas, terlihat bahwa batasan mengenai pengertian anak berbeda-beda sehingga sulit bagi kita menentukan batasan mana yang akan kita gunakan.

4. Pengertian Pekerja Anak

Pekerja anak sudah ada sejak Indonesia masih dijajah oleh Pemerintah Belanda. Mulai zaman pemerintahan Belanda telah dikeluarkan beberapa peraturan yang mengatur soal pekerja anak yang bertujuan melindungi pekerja anak.

Tahun 1925 melalui Stb. 1925 Nomor 647 jo. Ordonansi 1949 Nomor 9 yang mengatur tentang Pembatasan Kerja Anak dan Wanita. Pada pasal 1 ditentukan bahwa anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun tidak boleh bekerja antara pukul delapan malam hingga pukul lima pagi, di atau untuk suatu perusahaan.

Undang-undang No.1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja No.12 Tahun 1948 yang melarang orang laki-laki maupun perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah melakukan pekerjaan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER/01/MEN/1987 Tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja. Peraturan ini mengatur tentang anak yang terpaksa bekerja yaitu anak yang berumur di bawah 14 tahun. Pengusaha yang mempekerjakan anak yang terpaksa bekerja wajib memenuhi ketentuan antara lain, tidak mempekerjakan pada malam hari, pemberian upah

yang sesuai dengan pengaturan upah yang berlaku, dan seterusnya. Pada ayat 2 pasal yang sama, disebutkan bahwa anak yang terpaksa bekerja harus mendapat ijin dari orangtua atau wali atau pengasuh. Hal ini diatur agar mendapatkan kepastian bahwa anak tersebut memang benar-benar harus bekerja jika terjadi sesuatu, maka pihak yang mempekerjakan tidak dapat dipersalahkan seluruhnya memang sudah ijin dari orangtua dan wali atau pengasuh dari anak yang terpaksa bekerja tersebut.

Sementara itu Instruksi Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Penanggulangan Pekerja Anak menyebutkan bahwa pekerja anak yaitu anak yang berusia di bawah 15 tahun yang sudah melakukan pekerjaan berat dan berbahaya, baik yang tidak bersekolah maupun yang bersekolah meliputi sektor formal dan informal.¹⁹ Pengaturan mengenai pekerja anak dalam instruksi ini bertujuan untuk melarang, mengurangi dan menghapus pekerja anak yang hidup di kota dan di desa. Dalam instruksi ini dibentuk suatu kegiatan yang disebut Penanggulangan Pekerja Anak (PPA) untuk melindungi pekerja anak agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya yang dilakukan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak baik fisik maupun non fisik.

Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Untuk diperbolehkan masuk kerja setiap jenis pekerjaan atau kerja yang karena sifatnya atau karena keadaan lingkungan dimana pekerjaan itu harus dilakukan mungkin membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak muda tidak boleh kurang dari 18 tahun. Berdasarkan pasal ini, maka seorang anak boleh bekerja ketika menginjak usia 18 tahun. Dengan meratifikasi konvensi ini wajib membuat kebijakan nasional yang dirancang untuk menjamin penghapusan secara efektif pekerja anak dan secara bertahap meningkatkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja sampai pada suatu tingkat yang sesuai dengan perkembangan fisik dan mental sepenuhnya dari anak. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 menyebutkan usia minimum untuk bekerja adalah:

- a. Usia minimum umum 15 tahun;

¹⁹ Instruksi Menteri Dalam Negeri, No.3 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Penanggulangan Pekerja Anak, pengertian Pekerja Anak.

- b. Usia minimum untuk pekerjaan ringan 13 tahun;
- c. Usia minimum untuk pekerjaan berbahaya 18 tahun.²⁰

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang melarang dengan tegas anak untuk bekerja, dalam pasal 68-nya yang berbunyi pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Dalam pasal 69 yang merupakan pengecualian dari pasal 68 dimana anak disebutkan tidak boleh dipekerjakan, menyebutkan bahwa anak yang berusia 13 sampai 15 tahun boleh melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Pasal 70 Undang-undang ini juga menyebutkan bahwa anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang paling sedikit berusia 14 tahun.²¹

Kenyataan yang ada di Indonesia adalah terlalu banyak PRTA yang dipaksa bekerja muda 12 tahun, dan mereka menderita karena eksploitasi ekonomi dan kondisi kerja yang buruk, juga diskriminasi berdasarkan gender.²²

5. Pekerja anak disektor formal dan informal

Undang-undang Nomor 25 tahun 1997 pasal 1 ayat 31 menyatakan bahwa pekerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan informal dengan menerima upah dan atau imbalan pekerja dan orang perseorangan atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama yang tidak berbadan hukum atas dasar saling percaya dan dengan menerima upah dan atau imbalan atau bagi hasil.²³ Contoh dari pekerja informal tadi adalah penyemir sepatu, penyewa payung, pengamen, pedagang asongan. Kemudian Undang-undang ini menyebutkan hubungan sektor formal adalah hubungan kerja yang terjalin antara pengusaha dan pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja, baik untuk

²⁰ Indonesia, Undang-undang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Usia Minimum Untuk diperbolehkan bekerja, UU No.20 Tahun 1999 Tentang, Pengesahan Konvensi ILO mengenai Usia Minimum Untuk diperbolehkan bekerja, LN No. 42 Tahun 1996, TLN No. 3632, Ps 1 ayat 1.

²¹ Undang-undang Ketenagakerjaan, Loc.cit.

²² Indonesia eksploitasi dan Pelanggaran: situasi sulit pekerja Rumah Tangga Perempuan, Loc.Cit

²³ Indonesia, *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, UU .No 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan, LN No. 73 Tahun 1997 , TLN.3702, pasal 1 (31)

waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang mengandung adanya unsur pekerja, upah dan perintah.²⁴

Menurut penafsiran terhadap Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pekerja informal adalah mereka yang bekerja disektor informal adalah mereka yang bekerja di luar hubungan kerja, yang berarti tidak ada perjanjian kerja yang mengatur unsur pekerjaan, upah dan perintah.²⁵

Menurut Istilah umum Depnakertrans, sektor informal diartikan sebagai seluruh usaha komersial dan tak-komersial yang tidak terdaftar (atau kegiatan ekonomi), yang tidak mempunyai struktur organisasi resmi dan pada umumnya bercirikan: dimiliki oleh keluarga, kegiatan dalam skala kecil, padat tenaga kerja, menggunakan teknologi yang telah diadaptasi, dan adanya ketergantungan kepada sumber daya lokal.²⁶

Pekerja Rumah Tangga Anak dianggap sebagai pekerja informal karena hubungan informal yang terjadi antara pekerja dan majikannya atas dasar saling percaya dengan menerima upah atau imbalan dan tempat bekerja PRTA tergolong sektor informal.

Remaja umur 15-16 tahun dari golongan sosial ekonomi rendah sudah senang bila dapat memperoleh kerja. Situasi kerja pada golongan ini tidak menguntungkan. Remaja yang tidak menamatkan sekolah sulit mendapatkan pekerjaan sehingga pengangguran bertambah.²⁷ Hal inilah yang dialami PRTA dan PRTA merasa pasrah dan putus asa dan memilih untuk bekerja di sektor informal seperti Rumah Tangga, karena tidak mempunyai bekal pendidikan.

6. Pekerjaan Terburuk Bagi Anak

Konvensi ILO No. 138 mengenai Batas Usia Minimum Anak diperbolehkan Bekerja dan Konvensi ILO 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

²⁴Ibid, ps. 1 (7)

²⁵ "Pemberdayaan Pekerja Informal Perempuan di Pedesaan", http://www.menkokesra.go.id/pdf/deputi6/pekerja_perempuan_informal_nov2007.pdf 1 November 2008.

²⁶Ibid.

²⁷ F.j Monks dkk, Psikologi Perkembangan, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,2006) hal.307-308.

mendeklarasikan batas usia untuk bekerja. Awal yang sangat penting adalah penerapan peraturan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dan penghapusan apa yang dikenal di dunia internasional sebagai “bentuk terburuk” dari pekerjaan untuk anak. Secara bersama-sama, kedua konvensi tentang pekerja anak tersebut melarang semua bentuk pekerjaan untuk anak yang berusia di bawah 15 tahun, dan melarang penggunaan anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun dalam “bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak”.

Dalam pasal 3 konvensi ILO 182 ini menyebutkan mengenai bentuk-bentuk terburuk kerja anak, antara lain:²⁸

- a. Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon (debt bondage) dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian Internasional yang relevan;
- d. Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaannya itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

Undang-undang No.13 Tahun 2003 pasal 74 ayat (2) huruf d menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang terburuk bagi anak salah satunya ditegaskan dalam pasal 74 ayat 2 huruf d yaitu jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan keselamatan, kesehatan dan moral anak ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang pekerjaan yang membahayakan

²⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour*, UU No.1 Tahun 2000 tentang Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, LN.30, Tahun 2000, TLN Nomor 3941), ps.3

kesehatan, keselamatan atau moral anak (KEP.235/MEN/2003). Di dalam Kepmen tersebut pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak pekerjaan rumah tangga tidak disebut-sebut. Namun pekerjaan yang dilakukan PRTA dapat dikatakan pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya ketika dilakukan antara pukul 18.00 – 06.00. Berbagai fakta menunjukkan, PRTA bekerja dari jam 04.30-23.00, tanpa istirahat cukup.²⁹

Untuk tujuan UU internasional, “perbudakan” didefinisikan di dalam konvensi perbudakan (1926) sebagai “status atau kondisi seseorang yang terhadapnya setiap atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan dilaksanakan”. “Penghambaan” tidak diberi definisi tegas di dalam undang-undang internasional, tetapi telah ditafsirkan sepanjang waktu untuk melibatkan dua elemen berikut: “suatu hubungan kerja yang tergantung secara ekonomi” dan “tidak ada kemungkinan yang wajar untuk melepaskan diri.” Kerja paksa dan wajib didefinisikan di dalam “Konvensi ILO tentang kerja paksa” dan untuk tujuan penetapan standar di dalam ILO pada dasarnya dianggap sebagai praktik yang sama dengan perbudakan atau penghambaan. Meskipun mayoritas PRTA di Indonesia tidak bekerja di bawah kondisi-kondisi yang merupakan pelanggaran atas standar internasional tentang perbudakan/penghambaan ini dan kerja paksa atau wajib, Indonesia memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan segala sesuatu yang bisa dilakukan untuk menjamin bahwa praktik-praktik tersebut tidak pernah terjadi.³⁰ Beberapa kasus yang mengindikasikan kerja paksa yang mencuat ke permukaan kebanyakan adalah kasus-kasus yang menimpa pekerja rumah tangga. Para pekerja rumah tangga acap kali kehilangan hak kebebasan dan hak atas hidup.³¹

Pekerjaan anak sebagai PRTA dilihat dari sifatnya dapat membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak-anak. Dapat kita lihat bagaimana

²⁹ Khairul Ikhwan, “*Stop Pkerjakan PRT anak-anak*”, <www.detiknews.com>, 02 Agustus 2008.

³⁰ Organisasi Perburuhan Internasional, “Peraturan Tentang Pekerja Rumah Tangga di Indonesia”, <<http://www.ilo.org/public/indonesia/region/asro/jakarta/download/dwperaturan.pdf>>, hal 22

³¹ “*Masih Ada Indikasi Praktek Kerja Paksa di Indonesia*”, <<http://www.disnakertrans-jateng.go.id/index.php?xixix=berita&idberita=20050829134251>>, 4 Oktober 2008

perkembangan moral anak dapat terganggu dengan pekerjaannya sebagai PRTA dan juga lingkungan tempat bekerjanya memberi dampak negatif bagi anak. Adapun secara umum dampak tersebut adalah:

- a. Kurangnya kesempatan belajar dan akses pendidikan dan pelatihan
Selama bekerja PRTA jarang dan bahkan tidak pernah mendapatkan akses untuk belajar disela-sela waktu bekerja, walaupun ada ijin yang diberikan majikan hanya 3 jam saja pada malam hari setelah mereka selesai mengerjakan pekerjaan rumah atau sampai majikan pulang ke rumah.
- b. Kurangnya kesempatan bermain
Anak-anak yang sudah bekerja sebagai PRTA sulit bahkan tidak mungkin untuk bermain dengan teman-temannya. Mereka dapat bermain bila ke pasar atau mengasuh anak majikan atau bertemu dengan temannya.
- c. Terhambatnya tumbuh kembang dan akses kesehatan
Masa anak-anak adalah masa tumbuh kembang yang harus mendapatkan pemenuhan gizi yang cukup, berinteraksi, aktualisasi diri dengan lingkungan dan bila sakit mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Namun hal ini sulit dipenuhi, sehingga kondisi kesehatannya kurang diperhatikan.
- d. Terbatasnya akses komunikasi dan informasi
PRTA sulit mendapatkan akses komunikasi seperti menerima dan menggunakan telepon, menerima surat, dapat mengakses informasi hanya dari media cetak dan elektronik.
- e. Terhambatnya perkembangan psikosial
PRTA akan mengalami tekanan psikologis dalam melakukan interaksi sosial. Ini dipengaruhi oleh latar belakang mereka sebagai PRTA dan tekanan kejiwaan yang dialaminya.
- f. Terhambatnya hak partisipasi
PRTA jarang atau tidak dapat berpartisipasi aktif untuk mengemukakan pendapat atau gagasan ketika mereka memiliki kebutuhan yang berbeda karena keberadaan posisi tawar PRTA dianggap tidak ada.

g. Kurangnya Istirahat dan rekreasi

PRTA jarang mendapatkan istirahat yang cukup. Mereka bekerja rata-rata hampir 18 jam setiap hari, tanpa hari libur, dan cuti. PRTA dapat beristirahat tidur atau nonton TV dan melakukan rekreasi, jika majikan pergi keluar rumah.

h. Perkembangan sosial yang terbatas

Dalam hubungan dengan masyarakat keberadaan PRTA dianggap tidak ada dan kurang diutamakan kebutuhannya.

i. Masa depan yang kurang pasti.

Secara khusus dampak negatif bekerja di rumah tangga bagi PRTA adalah

a. Dampak bagi kesehatan PRTA

Kasus PRT anak, bisa terjadi dalam 24 jam sehari. Hal ini dikarenakan anak-anak tersebut berada dalam satu rumah dengan majikan. Berbeda pula dengan anak-anak yang berada di jalan atau pengamen jalanan. Anak-anak tersebut bisa bekerja sesuai dengan kebutuhannya. Terkadang anak-anak tersebut bisa memulai bekerja pagi hari atau siang hari hingga sampai malam hari. mereka menjadi kurang istirahat, kelelahan, tidak ada waktu untuk mengurus diri sendiri, kekurangan waktu luang.

b. Dampak bagi keselamatan PRTA:

Dalam beberapa kasus, mengalami pelecehan fisik, psikologis dan seksual seperti:

- Kekerasan fisik

Kekerasan fisik, yang didefinisikan sebagai “perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat” (pasal 6 Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT).

Dari lima kekerasan yang ada tersebut, kekerasan fisik relatif lebih bisa dilihat secara langsung. Misalnya dipukul, ditampar, disetrika. Namun sebenarnya ada beberapa kekerasan yang dialami oleh PRTA, dan dampaknya lebih panjang dan dialami terus menerus.

- Eksploitasi Ekonomi

Ada banyak macam eksploitasi ekonomi yang dialami oleh PRTA, misalnya upah yang diterima tidak sesuai dengan beban kerja yang dimiliki, upah dibayarkan tidak tepat waktu, upah dipinjam pengguna jasa, bahkan sampai upah tidak dibayarkan, bahkan pemotongan upah ketika PRTA melakukan kesalahan

- Kekerasan seksual

Kekerasan seksual, yang didefinisikan sebagai “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut” dan “pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu” (pasal 8 Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga).

Banyak yang tidak pernah memikirkan bahwa PRTA rentan terhadap permasalahan seksual. Banyak kasus yang menunjukkan PRTA perempuan diminta untuk melayani seks pengguna jasa, anak pengguna jasa, maupun anggota keluarga yang lain. Disamping itu banyak PRTA yang mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengguna jasa maupun anggota keluarga yang lain, misalnya diremas payudara, diraba, dicubit pantatnya. Kekerasan ini terselubung, tidak banyak diketahui orang, namun menjadi sebuah permasalahan yang sangat besar.³²

- Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis, yang didefinisikan sebagai “perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya,

³² Rumpun Tjoet Nyak Dien, <<http://rtnd.org/profilrtnd/index.php?id:1>, 19 Juli 2008>, 14 September 2008.

dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang” (pasal 7 Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT).³³

Pekerja rumah tangga anak mengatakan mereka seringkali diejek dan dihina oleh majikan mereka apabila mereka berbuat salah. Hinaan semacam itu menambah tekanan yang dialami pekerja anak yang harus melakukan pekerjaan berat dengan jam kerja yang panjang. Ejekan, hinaan, dan makanan berkualitas rendah merupakan bentuk pelecehan psikologis, yang menonjolkan dominasi dan kendali yang dimiliki majikan terhadap para pekerja rumah tangga dan mengukuhkan status rendah yang disandang pekerja tersebut di dalam rumah majikan mereka.³⁴

Tak hanya majikan, seringkali PRTA dimarahi oleh pengguna jasa walaupun sebenarnya dia tidak melakukan suatu kesalahan. Ketika pengguna jasa ada masalah di tempat kerja, PRTA menjadi tempat untuk meluapkan kekesalannya seperti dimaki-maki dengan kata-kata kotor .

Tak kalah pentingnya keselamatan PRTA adalah pada saat melakukan pekerjaan rutinitasnya seperti tersiram minyak goreng panas pada saat memasak, terkena cairan pembersih, mengangkat beban yang berat, terkena percikan api, dan lainnya.

c. Dampak Negatif bagi Perkembangan Moral

Perkembangan moral anak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Jika si majikan suka memperlakukan buruk PRTA, bisa saja PRTA akan berlaku sama juga terhadap oranglain. Tidak hanya majikan saja namun seluruh isi rumah dimana tempat PRTA tersebut bekerja. PRTA tidak

³³ Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, LN No. 95 Tahun 2004 , TLN.4419, ps. 7

³⁴ Selalu Siap Disuruh Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia, Loc.cit

dapat menyaring mana yang benar dan salah karena tidak ada orangtua atau wali yang mengarahkannya.

Dalam hal ini PRTA dianggap mengalami satu atau lebih dari kategori *worst form of child labor* dengan alasan : anak telah diperjualbelikan atau menjadi korban trafiking untuk pekerjaan rumah tangga; anak bekerja untuk membantu melunasi utang orangtuanya; anak bekerja dibawah usia minimum (umumnya 14 tahun), anak bekerja tanpa bayaran, bekerja dengan jam kerja yang panjang, bekerja pada malam hari dan terisolasi; mengalami kekerasan fisik, dianiaya, mengalami kekerasan seksual dan psikologis, serta bekerja dalam lingkungan yang berbahaya.

Di dalam Rencana Aksi Nasional 59 Tahun 2002 tentang Penghapusan Bentuk- bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak, pekerjaan rumah tangga beserta dua belas bidang kerja lain sebagai bentuk pekerjaan terburuk untuk anak secara eksplisit disebut sebagai bentuk terburuk pekerjaan untuk anak. Ada beberapa masalah yang tertuang di dalam Keppres RI No. 59 Tahun 2002 yang menyebabkan usaha dalam penghapusan pekerja anak ini sulit direalisasikan, diantaranya adalah:

- Belum tersedianya data serta informasi yang akurat dan terkini tentang pekerja anak baik tentang besaran (jumlah pekerja anak), lokasi, jenis pekerjaan, kondisi pekerjaan, dan dampaknya bagi anak;
- Belum tersedianya informasi mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- Rendahnya pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat dan berbagai pihak lainnya dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- Belum adanya kebijakan yang terpadu dan menyeluruh dalam rangka penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

Melihat poin-poin di atas, tentunya kita sudah dapat memberikan tanggapan bahwa dengan banyaknya LSM dan lembaga-lembaga yang peduli terhadap anak dewasa ini, pemerintah masih mengatakan mereka kekurangan

informasi, sebab telah banyak penelitian yang dilakukan saat ini berkaitan dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Informasi yang diperlukan telah tersedia dengan cukup akurat, lengkap dan *up to date* . Sekarang saatnya bagi pemerintah untuk merealisasikan undang-undang yang telah ada dan menerapkan hukum yang berlaku dengan sebenar-benarnya.³⁵

Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini dan karenanya memiliki kewajiban untuk melindungi kesejahteraan fisik, mental, dan moral pekerja rumah tangga anak tersebut. Konvensi Mengenai Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak mewajibkan negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia, untuk merancang dan menerapkan program kerja untuk menghapuskan, sebagai prioritas, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan menyarankan agar negara memberikan “perhatian khusus” terhadap masalah situasi kerja yang tersembunyi, di mana anak-anak perempuan menghadapi resiko tersendiri.

Situasi kerja yang tersembunyi dan menghadapi resiko pelecehan seksual, fisik dan psikologis bagi PRTA belum dianggap oleh pemerintah sebagai suatu prioritas seperti sektor-sektor lain yang ada dalam tahap pertama rencana aksi tersebut. Pemerintah Indonesia juga belum mengumumkan rencananya untuk menangani masalah bentuk-bentuk terburuk pekerjaan rumah tangga untuk anak pada tahap kedua Rencana Aksi Nasional ini.

³⁵ “*Pekerja anak dan tanggungjawab kita*”, <://www.pkpa-indonesia.org/news/pekerjaanak.htm>, 3 Juli 2008

BAB 3

**PERATURAN DI LUAR UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
YANG MELINDUNGI PEKERJA ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI
PEKERJA RUMAH TANGGA**

1. Tinjauan dalam konteks budaya dan sosial ekonomi

Pesatnya urbanisasi di Indonesia mengakibatkan semakin besarnya kebutuhan atas pekerja rumah tangga oleh masyarakat kelas menengah. Saat ini, ada semakin banyak keluarga yang berpindah ke kota-kota, dan juga semakin banyak kaum wanita yang menjadi bagian dari angkatan kerja formal. Hal ini menyebabkan semakin bertambahnya permintaan terutama terhadap tenaga kerja anak perempuan di bawah usia lima belas tahun untuk membantu membesarkan anak dan melakukan tugas-tugas rumah tangga.

Alasan PRTA menjadi PRT dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:³⁶

- Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu alasan orangtua mengirimkan anak-anaknya untuk bekerja di kota. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh para agen-agen (calo) merekrut anak-anak desa untuk bekerja di kota. Keberadaan para agen tumbuh subur di desa-desa miskin yang penduduknya tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Para agen berusaha mempengaruhi keluarga untuk mengirimkan anak-anak ke kota bekerja sebagai pekerja rumah tangga anak. Biaya transportasi dan biaya kebutuhan lain di tanggung oleh agen.

- Diskriminasi gender

Masyarakat masih menempatkan laki-laki lebih tinggi statusnya dibandingkan Perempuan. Anak perempuan mengalami pemiskinan,

³⁶ “Panduan kebijakan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Anak”, <http://www.ilo.org/public/english/region/asro/jakarta/download/publications/childlabour/200603prtaid.pdf>, 3 Juni 2008.

pekerjaan rumah tangga dibebankannya, suaranya diabaikan, dan hak untuk dilindungi dari kekerasan terlanggar. Di samping itu adanya pembatasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan.

- Budaya

Pada masyarakat Jawa dikenal konsep *ngenger*, artinya ialah seorang anak di titipkan kepada kerabat atau keluarga besar di kota yang dipandang lebih mapan atau dititipkan pada keluarga yang tidak memiliki hubungan keluarga namun memiliki komitmen untuk membantu anak tersebut. Melalui “*ngenger*” diharapkan anak tersebut ditanggung seluruh biaya hidupnya, dapat magang atau mendapatkan pendidikan yang lebih baik bagi bekal hidupnya dikemudian hari. Sebagai imbalannya maka anak tersebut akan bekerja membantu berbagai pekerjaan rumah tangga serta pekerjaan-pekerjaan lainnya dari keluarga tersebut. Tradisi ini terjadi pada suku-suku bangsa lain di Indonesia, misalnya di Batak, Minang, Bugis, Madura,

- Setiap tahun terdapat jutaan anak di Indonesia usia 15-18 tahun yang telah menamatkan SLTP, tetapi tidak dapat melanjutkan atau tidak tertampung di SMU, serta anak-anak yang putus sekolah di SLTP telah membanjiri angkatan kerja. Pekerjaan rumah tangga merupakan salah satu sektor pekerjaan yang tidak memerlukan kualifikasi pendidikan dan keahlian yang tinggi, pekerjaan ini dapat menampung dan menyerap mereka dalam jumlah besar.

- Globalisasi

Era informasi dan rezim ekonomi global telah memberi berbagai kemudahan akses dan masuknya produk asing ke dalam negeri, dan alih teknologi juga memberikan kemudahan mobilitas manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya, termasuk perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan. Hal yang tidak diperkirakan sebelumnya bahwa deregulasi yang dipersyaratkan dalam globalisasi tidak dapat diadaptasikan suatu negara berdampak negatif pada masyarakat, seperti pengangguran, kehilangan gaji, dan meningkatnya biaya sosial yang membuat keluarga miskin. Munculnya persaingan kerja dan lemahnya harga komoditi yang

diproduksi di daerah berkembang menumbuhkan permintaan tenaga murah dan buruh anak.

- Lemah sistem hukum dan penegakan hukum
Selain belum adanya undang-undang yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum, lemahnya hukum dan kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran mempekerjakan anak, menjadikan anak sebagai target para agen, penyalur, dan majikan untuk direkrut sebagai pekerja, khususnya pekerja rumah tangga anak.
- Banyak pengguna jasa (majikan) yang lebih suka mempekerjakan anak-anak. Alasannya adalah anak lebih mudah diatur, tidak melawan, apa adanya, tidak ada cuti hamil, cuti melahirkan, mudah dibohongi dan ditipu serta bayarannya lebih murah dibandingkan dengan PRT dewasa.

Faktor-faktor diatas menjadi latar belakang PRTA memilih profesi PRT sebagai lapangan pekerjaan.

Masalah PRTA yang mencuat di masyarakat dapat dipandang sebagai masalah sosial dikarenakan sistem dalam masyarakat yang memberikan definisi seperti itu. Saat ini masyarakat merasa membutuhkan suatu sistem yang dapat melindungi hak-hak anak yang terampas dari praktek-praktek pengeksploitasian tersebut.

Pekerjaan sebagai Pekerja Rumah tangga banyak dilakoni oleh perempuan. anak perempuan dan seringkali dianggap sebagai perpanjangan dari tugas perempuan di masyarakat, yaitu dalam hal perawatan rumah dan keluarga. Pekerjaan tersebut berada di lingkungan pribadi, tidak diatur oleh pemerintah, dan tertutup dari pengamatan masyarakat. ILO memperkirakan lebih banyak anak perempuan berusia di bawah enam belas tahun yang bekerja di bidang jasa rumah tangga dibandingkan dengan kategori pekerjaan anak lainnya di seluruh dunia. Hal ini disebabkan karena pekerjaan tersebut umumnya dilakukan oleh perempuan dan anak perempuan, dan seringkali dipandang sebagai perpanjangan pekerjaan rumah

tangga sehari-hari tanpa perlu dibayar, pekerjaan rumah tangga ini dianggap sebagai pekerjaan yang kasar dan tidak membutuhkan ketrampilan.³⁷

Kondisi buruk dialami oleh Pekerja Rumah Tangga yang mayoritas perempuan adalah kaitannya dengan isolasi yang dialami di wilayah kerjanya yang dianggap sebagai sektor privat yang oleh majikan dan masyarakat tidak membolehkan adanya intervensi. Sementara perempuan selalu dilemahkan dan menjadi objek kekerasan, maka PRTA rentan terhadap kekerasan didalam rumah tangga tempat keluarga dimana PRTA bekerja dan tidak hanya di wilayah kerja namun juga di wilayah sosial yang lain masyarakat dilingkungan tempat bekerja dan secara lebih luas hingga negara semua mendiskriminasikannya. Pelanggaran hak-hak Pekerja Rumah sebagai perempuan, pekerja dan warga negara dan manusia dengan peniadaan atau pembatasan haknya atas akses dan kontrol informasi, pendidikan, sosial, ekonomi, hukum dan politik.

Posisi PRT sebagai obyek kekerasan, baik sebagai perempuan, pekerja, warga negara dan manusia. Pekerja Rumah Tangga perempuan tidak memiliki otoritas, kemerdekaan atas dirinya dalam menentukan pilihan atas tubuhnya, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Pekerja Rumah Tangga perempuan dan mayoritas perempuan lemah dalam posisi tawar baik dalam hubungan kerjanya ataupun relasi sosialnya.

PRTA bekerja sebagai pekerja rumah tangga sering kali untuk tujuan mendapatkan penghasilan tambahan bagi keluarganya. Sebagian dari mereka putus sekolah, atau hanya tamat SD dan tidak mampu melanjutkan ke SLTP karena kesulitan biaya. Dengan bekal pendidikan hanya SD ini mereka tidak mempunyai banyak pilihan untuk bekerja karena hampir semua sektor (selain pertanian) mensyaratkan karyawan tamatan sekolah menengah.

Namun menurut menurut ILO kemiskinan bukan satu-satunya faktor penyebab. Ketidaksetaraan, kurangnya pendidikan, ketergantungan pada usaha sektor pertanian, transisi demographik yang lamban, konsumerisme, harapan pada tradisi dan budaya termasuk sebagai faktor penyebab terjadinya pekerja anak.

³⁷ UNICEF, "Pekerja Rumah Tangga Anak," *Innocenti Digest No. 5* (Florence: UNICEF, 1999), p. 2.

Ada juga masalah kesempatan. Anak yang berasal dari keluarga miskin mungkin tidak punya kesempatan untuk sekolah. Anak perempuan kehilangan kesempatan untuk sekolah karena budaya masyarakat yang mengharuskan anak perempuan bekerja di rumah. Berbagai penyebab itu saling berinteraksi yang menentukan jadi atau tidaknya seorang anak menjadi pekerja anak.

Realitas lainnya, dunia pekerjaan ternyata juga membutuhkan tenaga anak. Gaji murah dan gampang diatur menjadi alasan pengusaha untuk mempekerjakan anak. Gaji murah dan gampang diatur menjadi alasan pengusaha untuk mempekerjakan anak.

2. Perlindungan Dalam Hukum Nasional

2.1 Perlindungan Menurut Hukum Dasar

Perlindungan Negara terhadap pekerja anak tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu perumusan alinea ke-4 bahwa: “Pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa... yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa “Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Amanat ini menjelaskan bahwa setiap warga negara baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Namun kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Tingginya jumlah pengangguran pada tahun 2003 sebesar 9,53 juta orang yang terdiri dari 4,9 juta penganggur laki-laki dan 4,6 juta penganggur perempuan, menunjukkan bahwa masih banyak orang yang tidak bisa mendapatkan “kesempatan” tersebut.³⁸

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh-kembang dan perlindungan

³⁸ “Rencana Pengaturan Perlindungan Rumah Tangga”, <http://www.nakertrans.go.id/majalah_buletin/info_hukum/info_hukum1_06/prt.pdf>, 7 Mei 2008

dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Pernyataan ini merupakan komitmen nasional untuk memenuhi dan melindungi terhadap hak anak.

Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya..

Setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak pekerja anak termasuk Pekerja Rumah Tangga. Perlindungan hak-hak ini adalah wujud nyata ikut campurnya Negara yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat publik.

2.2 Peraturan Perundang-undangan lain

Meskipun belum memiliki Undang Undang yang khusus mengatur tentang PRT, khususnya PRTA, namun pemerintah dan masyarakat berkewajiban untuk melakukan upaya perlindungan terhadap anak (berpegang pada Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum (Grund norm). Beberapa Undang-Undang yang telah memiliki kaitan dengan pengaturan pekerja rumah tangga anak, antara lain Undang Undang:

2.2.1 Ordonansi tahun 1925, Stbl No.647 tahun 1925 tentang Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita.

Pasal 1 ordonansi ini menyatakan bahwa “anak dibawah umur 14 tahun tidak boleh melakukan pekerjaan di dalam atau untuk keperluan perusahaan antara jam 8 malam hingga jam 5 pagi.³⁹

Ordonansi ini telah melindungi pekerja anak. Kenyataannya PRTA melakukan pekerjaannya sampai larut malam. Perorangan, pengusaha dan badan hukum yang mempekerjakan anak tidak boleh mengganggu kegiatan pendidikan anak, juga keselamatan

³⁹ Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita, Staatblaad Tahun 1925 Nomor 647, pasal 1.

baik fisik maupun moral dan kesehatan. Jika hal tersebut terjadi maka inilah yang disebut dengan eksploitasi anak.

2.2.2 Undang-undang No.1 tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja No 12 tahun 1948.

Undang-undang ini dengan tegas melarang anak untuk bekerja. Batasan umur anak dalam Undang-undang ini adalah 14 (empat belas tahun kebawah).⁴⁰

Perlindungan lain mengenai anak tersebut dinyatakan dalam pasal 2 bahwa anak-anak tidak boleh menjalankan pekerjaan. Berdasarkan Undang-undang ini, pemerintah dalam hal ini pembentuk Undang-undang sama sekali tidak mengizinkan anak-anak untuk bekerja.

Kalau diperhatikan ketentuan dan dasar dikeluarkannya pasal di atas tentunya dapat kita mengerti; lebih-lebih kalau dikaitkan dengan ketentuan wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah. Ketentuan wajib belajar yang pertama kali dikeluarkan oleh Pemerintah tahun 1950 dengan Undang-undang Nomor 4 menetapkan, bahwa semua anak yang sudah berusia 6 tahun berhak dan yang sudah berusia 8 tahun wajib belajar di sekolah dengan sedikit-dikitnya enam tahun lamanya. Dengan demikian maka anak-anak yang berusia 14 tahun ke bawah tentunya harus sedang giat-giatnya belajar, bukan bekerja. Tugas para orangtuanyalah yang harus bekerja mencarikan biaya hidup demi kelancaran pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.⁴¹

2.2.3 Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12*, Undang-undang .No 12 Tahun 1948 Tentang Ketenagakerjaan, LN No. 9 Tahun 1958 , ps. 1

⁴¹ Zainal Asikin (ed.), *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada), 1993, hal 51

Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ini diadakan agar dilakukan usaha-usaha untuk memelihara, membina dan meningkatkan kesejahteraan anak. Hal ini dibebankan sebagai kewajiban orangtua di lingkungan keluarga untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak.

Bilamana orangtua tidak ada atau tidak mampu melakukannya dapatlah pihak lain yang diserahi hak dan kewajiban itu. Jika tidak ada pihak lain maka pelaksanaan hak dan kewajiban menjadi tanggung jawab Negara.

Di samping anak yang kesejahteraannya dapat terpenuhi secara wajar terdapat pula anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani dan sosial ekonomi yang memerlukan pelayanan secara khusus, yaitu: Anak yang tidak mampu, anak terlantar; Anak yang mengalami masalah kelakuan; anak yang cacat rohani dan jasmani.

Hak anak atas dan untuk mendapatkan pendidikan sudah dituangkan dalam Undang-undang yaitu dalam Pasal 2 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya. Selanjutnya dijelaskan, yang dimaksud dengan pelayanan antara lain adalah kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan. Anak baik secara rohani dan jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak itu.

2.2.4 Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Begitu mendasarnya hak atas pendidikan, juga diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No.20 tahun 2003 Sisdiknas yang menyebutkan : "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". Hak untuk mendapat pendidikan (yang bermutu) ini bahkan tidak hanya

menjadi hak dari mereka yang secara fisik "normal", tetapi juga mereka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.⁴² Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Namun jarang sekali PRTA yang mengenyam pendidikan formal dikarenakan masalah biaya yang membuat mereka tidak sanggup membayarnya sehingga putus sekolah. Pasal 6 ayat 1 undang-undang ini memaparkan kebijakan ini dan menjamin hak atas "pendidikan dasar" bagi warga negara berusia tujuh hingga lima belas tahun.⁴³ Namun demikian, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama tersebut tidak ada yang diberikan secara cuma-cuma. Pendanaan atas pendidikan sebagai tanggung jawab bersama yang diemban oleh pemerintah nasional dan pemerintah daerah, serta masyarakat. Pelaksanaan peraturan ini kadangkala tidak sesuai, karena masih saja ada penyelenggara pendidikan dasar memungut biaya pendidikan dengan dalih peningkatan fasilitas dan pelayanan.

Pemerintah harus menemukan dan menerapkan strategi untuk menghilangkan halangan keuangan yang berkaitan dengan pendidikan anak. Pendidikan sangat penting dalam upaya menghapus perburuan anak.

Jika ada PRTA yang bekerja sambil sekolah maka PRTA jarang dan bahkan tidak pernah mendapatkan akses untuk belajar disela-sela waktu bekerja. Walaupun ada ijin yang diberikan majikan hanya 3 jam saja pada malam hari setelah mereka selesai mengerjakan pekerjaan rumah atau sampai majikan pulang ke rumah.⁴⁴ Pekerja Rumah Tangga Anak yang diijinkan bersekolah juga menghadapi tantangan lain yang tak kalah beratnya: jam kerja

⁴² Indonesia, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, UNDANG-UNDANG .No 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional, LN No. 78 Tahun 2003 , TLN.4301, ps. 5 (1).

⁴³ Ibid, pasal 6 (1)

⁴⁴ Panduan kebijakan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Anak, loc.cit, hal 17.

yang panjang dan kurangnya waktu tidur mengganggu kelancaran sekolah mereka karena anak-anak ini terpaksa terlambat hadir, tidak masuk sekolah, atau tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Pendidikan setelah jam kerja sama saja dengan penyiksaan.

Anak-anak yang bekerja kurang memiliki pengetahuan umum dan kurang teoritis dibanding anak yang masih bersekolah. Bila mereka tidak masuk dalam ikatan-ikatan buruh yang terorganisir atau mereka akan terkebelakang dalam pendidikan umum dibanding dengan teman-teman mereka yang masih bersekolah. Di sekolah para PRTA dapat belajar untuk modal mendapatkan pekerjaan yang membutuhkan pendidikan formal.⁴⁵

2.2.5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Ketentuan-ketentuan KUHP⁴⁶ yang kebanyakan berdampak secara langsung terhadap para PRT adalah :

- Untuk persetubuhan dengan perempuan di bawah umur Pasal 286 – 288 KUHP
- Perdagangan perempuan dan anak-anak: Pasal 297
- Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya: Pasal 335
- Pembunuhan: Pasal 338-350
- Penganiayaan: Pasal 351-358

Ketentuan-ketentuan ini hanya mencakup kasus-kasus ekstrim pelecehan dan hanya berlaku dalam serangkaian keadaan yang terbatas.

⁴⁵ F.J Monks dkk, Loc.cit,hal.298

⁴⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penyusun Moeljatno, cet.20, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)

KUHP tidak memasukkan pelecehan psikologi sebagai kekerasan.⁴⁷ Para PRTA yang berusaha untuk mendapatkan hak-hak mereka berdasarkan KUHP, dihadapkan dengan berbagai kendala ketika melaporkan kejadian kepada kepolisian dan dalam tindak lanjutnya. PRTA perempuan merasa malu melaporkan kejadian yang ia alami karena dia berpikir semua polisi laki-laki dan merasa tabu untuk membicarakan kekerasan seksual. Pemerintah Indonesia harus menjamin bahwa PRTA yang akhirnya mencapai kesepakatan dengan majikannya, setelah melaporkan kasus mereka kepada polisi, melakukannya dengan kesadaran penuh akan hak-hak mereka.

2.2.6 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Pasal 9 ayat 1 menyatakan Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.⁴⁸ Kemudian dalam Pasal 11-nya menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi, sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”⁴⁹ Secara jelas, Undang-undang Perlindungan Anak di Indonesia menjanjikan bahwa setiap anak berhak “untuk beristirahat dan menikmati waktu luang, untuk bergaul dengan anak-anak lain seusianya, untuk bermain, menikmati rekreasi.” Sebagai seorang individu yang nantinya akan menjadi penerus bangsa ini, anak harus dijaga, dibimbing, diarahkan juga dilindungi agar perkembangannya sebagai seorang anak dapat tumbuh secara optimal. Anak harus mengenyam pendidikan dan menikmati masa bermain sebagai anak-anak.

⁴⁷ Lihat situs internet LBH Apik, <<http://www.lbh-apik.or.id/gd-legislative%20advocacy.htm>>, 17 September 2008

⁴⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Undang-undang .No 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak I, LN No. 109 Tahun 2002 , TLN.4235, ps. 9 (1)

⁴⁹ Ibid, pasal 11

Pasal 12 berbunyi demikian “Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.”⁵⁰ Ini menegaskan bahwa orangtua, wali maupun pihak lain bertanggungjawab melindungi sang anak dari perlakuan yang telah disebutkan tadi.

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (pasal 16 ayat 1).⁵¹ Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: (pasal 17 ayat 1) :⁵²

- Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.⁵³

Bukan hanya orangtua, wali saja yang melindungi sang anak namun Negara, pemerintah, masyarakat juga berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam pasal 22 disebutkan bahwa “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana

⁵⁰ Ibid, pasal 12

⁵¹ Ibid, pasal 16 ayat 1

⁵² Ibid, pasal 17 ayat 1

⁵³ Ibid, pasal 22

dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.⁵⁴ Kemudian dalam pasal 23 ayat 1 juga menyinggung mengenai tanggungjawab pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali atau oranglain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap atas tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung perlindungan terhadap anak sehingga kesejahteraan anak menjadi terjamin tanpa mengurangi hak dan kewajiban orangtua dan/wali dari anak tersebut.⁵⁵

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah masyarakat (pasal 25). Masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak. Peran masyarakat yang dimaksud dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa

2.2.7 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Landasan hukum lainnya adalah Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) juga dapat dijadikan sebagai aturan dalam melindungi PRT. Menurut Undang-undang ini kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵⁶

⁵⁴ Ibid, pasal 23 ayat 1

⁵⁵ Ibid, pasal 25

⁵⁶ Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Undang-undang .No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, LN No. 95 Tahun 2004 , TLN.4419, ps. 1 ayat 1.

Perlindungan dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, semua pihak memberikan perlindungan sebagai upaya untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Yang termasuk dalam lingkup rumah tangga meliputi:

- Suami,istri, dan anak
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau
- *Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.* Bagian ini rujukan eksplisit terhadap “PRTA yang tidak pulang” selama masa kerja mereka dengan sebuah rumah tangga. Kelompok PRT ini memang yang paling rentan mengalami kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁵⁷

Setiap orang dilarang melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis,kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga:

Undang-undang tersebut jelas “melarang kekerasan dalam rumah tangga” yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga. Kekerasan ini termasuk:

- Kekerasan fisik, yang didefinisikan sebagai “perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat” (pasal 6).⁵⁸
- Kekerasan psikologis, yang didefinisikan sebagai “perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa

⁵⁷ Ibid, ps.2

⁵⁸ Ibid, ps.6

percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang” (pasal 7).⁵⁹

- Kekerasan seksual, yang didefinisikan sebagai “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut” dan “pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu” (pasal 8).⁶⁰
- “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa ada tanggung jawab “untuk memberikan kehidupan, perawatan atau kepada orang tersebut” (pasal 9).⁶¹

PRTA perempuan enggan untuk mengajukan pengaduan resmi. Beberapa orang yang melakukan pengaduan sering akhirnya menarik kembali pernyataan mereka, sehingga banyak kasus tidak pernah sampai ke pengadilan. Menurut sebuah laporan pada tahun 2002 kepada Pelapor Khusus PBB tentang Kemandirian Para Hakim dan Pengacara, yang dibuat oleh Komnas Perempuan dan organisasi-organisasi mitranya, dari 548 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh empat pusat krisis perempuan di Jakarta pada bulan April 2001-2002, kurang dari 10 persen (45 kasus) yang dilaporkan kepada polisi. Petugas polisi yang memegang Urusan Perempuan dari Kantor Kepolisian Jakarta Timur mengkonfirmasi bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan jarang dilaporkan hanya dua kasus kekerasan terhadap

⁵⁹ Ibid, ps.7

⁶⁰ Ibid, ps.8

⁶¹ Ibid, ps.9

PRT telah dilaporkan kepada mereka antara bulan Januari dan Maret 2006.⁶²

Bila ada kasus yang masuk ke pengadilan, kadang-kadang PRTA masih menghadapi hambatan. Mungkin ada keengganan di kalangan polisi, kantor para jaksa penuntut, hakim, pengacara untuk menangani kasus tersebut, karena ada kepercayaan yang mendalam bahwa KDRT tetap merupakan isu pribadi yang tidak perlu diintervensi Negara dan juga PRTA perempuan mungkin merasa terlalu diintimidasi untuk mengungkapkan kejadian yang khususnya sangat intim kepada polisi yang merupakan lembaga yang didominasi laki-laki.

Alasan lain PRTA merasa enggan melaporkan kasus yang dialaminya yaitu jika kasus tersebut masuk ke pengadilan, karena proses tersebut akan makan waktu lama sehingga membuat sulit bagi PRT untuk melanjutkan bekerja sementara sedang menjalani proses pengadilan

Pasal 15 Undang-undang PKDRT juga mewajibkan siapa pun yang menyaksikan atau tahu mengenai adanya kekerasan dalam rumah tangga, untuk berusaha mencegah terus berlangsungnya tindak pidana tersebut, serta memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban.⁶³ Ketetapan ini penting untuk para PRTA karena terisolasinya mereka dari keluarga dan teman-teman dan sifat pekerjaan serta pengaturan tempat tinggal mereka yang tak terbuka.

Pemerintah Indonesia harus membangun kesadaran ini untuk menjamin bahwa undang-undang tersebut secara penuh bisa dimengerti oleh seluruh penduduk, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh para petugas polisi dan Pengadilan. Penduduk Indonesia harus disadarkan bahwa Undang-undang PKDRT juga berlaku bagi

⁶² Eksploitasi dan Pelanggaran: situasi sulit pekerja Rumah Tangga Perempuan, Loc.cit

⁶³ Ibid, ps.15

PRTA dan bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap PRTA harus segera dilaporkan.

Meskipun Undang-undang PKDRT dapat membantu para PRT yang terperangkap dalam situasi kekerasan, undang-undang ini tidak mencakup langkah-langkah kongkrit untuk:

- Mensosialisasikan ketentuan-ketentuannya
- Menangani masalah spesifik PRT
- Memperkuat kapasitas kelembagaan untuk penegakkannya
- Menangani sikap-sikap budaya yang menghalangi penanganan secara efektif.⁶⁴

2.2.8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang HAM memuat daftar serangkaian HAM yang harus dihormati oleh negara dan semua warga negara. Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁶⁵ menjadi Undang-undang payung (*umbrella act*) bagi perlindungan HAM setiap orang yang berada di Indonesia, diantaranya adalah:

- Setiap orang memiliki hak atas kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang secara layak (Pasal 11)
- Setiap orang memiliki hak atas perlindungan bagi pengembangan pribadi, untuk mengakses pendidikan, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan mutu hidup ... (Pasal 12)
- Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan-pekerjaan yang pantas, sesuai dengan bakat dan keterampilannya (Pasal 38 (1))

⁶⁴ Organisasi Perburuhan Internasional, hlm.15,

⁶⁵ Indonesia, *Undang-undang Hak Asasi Manusia*, UU No.39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia, LN No. 165 Tahun 2004 , TLN.3886.

- Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih secara bebas pekerjaannya dan dipekerjakan berdasarkan kondisi-kondisi yang adil (Pasal 38 (2))
- Setiap orang memiliki hak atas upah yang adil, sesuai dengan standar pekerjaan yang telah diselesaikan dan cukup untuk menghidupi keluarganya (Pasal 38 (4))
- “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara.” Pasal 52 (ayat 1)
- Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari kekerasan mental, fisik dan seksual ... (Pasal 58)
- Setiap anak memiliki hak atas pendidikan ... (Pasal 60)
- Setiap anak memiliki hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan berbahaya yang bisa mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moralitas, kehidupan social atau kesejahteraan mental/spiritual anak tersebut (Pasal 64)
- Setiap anak memiliki hak atas perlindungan dari eksploitasi seksual, penculikan, perdagangan dan narkoba (pasal 65)

PRTA menghadapi banyak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di tempat kerja mereka. Mereka sering dipaksa bekerja dari usia di bawah 15 tahun, dan mereka menderita karena eksploitasi ekonomi dan kondisi kerja yang buruk, juga diskriminasi berdasarkan gender. Banyak dari mereka yang menjadi sasaran kekerasan fisik, psikologis dan seksual; tidak memiliki hak terhadap kesehatan, pendidikan, standar hidup yang memadai dan kebebasan bergerak.

Mereka tidak memiliki keterampilan, melakukan tugas-tugas rendah dan tanpa prospek karir, mereka sering dianggap dan

diperlakukan sebagai penduduk kelas dua. Status mereka yang lebih rendah dalam masyarakat Indonesia. Pekerjaan domestik dipandang kurang penting dibandingkan jenis pekerjaan lain dan membuat mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak pekerja mereka.

Pemerintah Indonesia mengambil tindakan untuk mengatasi pelanggaran HAM. Banyak di antara hak-hak asasi manusia ini yang mempengaruhi para PRTA. Hanya saja penegak hukum masih enggan menggunakannya.

3. Peraturan Daerah

Di Jakarta, sebuah peraturan lokal yang mengatur pekerja rumah tangga telah ada sejak 1993. Kenyataannya, Ibukota Jakarta satu-satunya yang mempunyai Perda mengenai PRTA. Daerah-daerah lain seperti Jogjakarta, Semarang dll, masih dalam tahap penyusunan Raperda.

Perda ini menyebut PRT dan PRTA dengan sebutan Pramuwisma bukan Pekerja Rumah Tangga dan tidak adanya sejumlah hak buruh seperti hari-hari istirahat, waktu istirahat dan waktu lembur, upah minimum. Peraturan Provinsi Jakarta No. 6 Tahun 1993 menyatakan bahwa pekerja rumah tangga berhak mendapatkan cuti tahunan, pembayaran gaji secara teratur, pakaian, makanan, istirahat, dan tempat tinggal. Anak-anak di atas usia lima belas tahun diperbolehkan bekerja, tetapi hanya dengan ijin tertulis dari orangtua mereka. Selain itu, peraturan ini juga mengatur agen penyalur pekerja rumah tangga, dengan mewajibkan mereka untuk mempunyai ijin resmi untuk menempatkan calon pekerja, dan untuk menyediakan latihan ketrampilan. Pelanggaran atas pasal-pasal ini diancam dengan tiga bulan penjara atau denda Rp.50.000 (U.S.\$5,55). Menurut beberapa LSM di Jakarta yang bergerak dalam bidang pekerja rumah tangga anak, peraturan tersebut tidak pernah ditegakkan.

Menurut penelitian ILO tahun 2006 tentang peraturan ini, dampak peraturan setempat 1993 terbatas disebabkan karena sosialisasi peraturan yang buruk, kurangnya pelaksanaan; nilai hukum yang tidak jelas (oleh karena mendahului Undang-undang Ketenagakerjaan yang dikeluarkan tahun 2003).

Pada era Otonomi Daerah, dalam rangka untuk menanggulangi dan melindungi pekerja anak, telah dikeluarkan Kepmen Dagri dan Otda Nomor 5 tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak (PPA). Salah satu isi pokok adalah melakukan penanggulangan pekerja anak dengan cara melakukan penghapusan, pengurangan dan perlindungan pekerja anak yang berusia di bawah 15 tahun agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral dan intelektual.

4. Perlindungan PRT/PRTA di Negara lain

4.1 Peraturan PRT/ PRTA di Afrika Selatan

Di Afrika Selatan, pekerjaan rumah tangga kebanyakan diatur oleh Ketentuan Sektorial Khusus yang dibuat berdasarkan syarat-syarat dasar undang-undang ketenagakerjaan. Ketentuan Sektorial tersebut berlaku bagi semua PRT/PRTA, dan memberikan standar minimum di seluruh bidang. Para PRT dan PRTA serta majikan bebas untuk membuat kontrak di atas dan di luar syarat-syarat yang disebutkan di dalam Ketentuan Sektorial tersebut. Semua Ketentuan Sektorial dibuat Menteri Tenaga Kerja atas rekomendasi-rekomendasi yang diberikan *Employment Conditions Commission (ECC)*. ECC adalah sebuah komisi yang terdiri dari seorang wakil serikat, seorang wakil majikan dan tiga orang pakar pasar tenaga kerja dan persyaratan kerja. Seksi 60 Persyaratan Basar Undang-Undang Ketenagakerjaan (*Basic Conditions of Employment Act*) menyatakan bahwa para pakar tersebut harus memiliki pengetahuan tentang “kondisi-kondisi kerja para pekerja yang rentan dan tidak terorganisir”, secara jelas mencakup para PRT/PRTA. Ketentuan Sektorial meliputi:⁶⁶

- Ketentuan upah minimum bagi semua PRT, yang berbeda, menurut apakah mereka bekerja di daerah atau bukan perkotaan, dan apakah PRT tersebut melakukan pekerjaan lebih dari 27 jam per minggu atau tidak

⁶⁶ Organisasi Perburuhan Internasional, Loc.cit

- Hak semua PRT yang tinggal di rumah majikan berhak atas sebuah kamar yang “terlindung cuaca dan secara umum dijaga dalam keadaan baik”, “memiliki sekurang-kurangnya satu jendela dan pintu, yang bisa dikunci”, dan akses terhadap “toilet dan kamar mandi”
- Hak semua pekerja rumah tangga atas “rincian tertulis” mengenai upah dan tugas-tugasnya
- 45 jam kerja per minggu
- Batas kerja lembur 15 jam perminggu, dengan upah rata-rata pekerjaan 1,5 kali
- Syarat-syarat khusus bagi para PRT yang dijatahkan melakukan pekerjaan pada malam hari (tunjangan, uang transport, dan sebagainya)
- Batas waktu dan upah minimum bagi para PRT ketika mereka dalam keadaan “siaga” (diizinkan untuk istirahat, tetapi bisa diminta untuk melakukan pekerjaan dengan segera)
- Istirahat makan setiap lima jam
- Jangka waktu istirahat harian sekurang-kurangnya 12 jam berturut-turut
- Jangka waktu istirahat mingguan sekurang-kurangnya 36 jam berturut-turut
- Tarif lembur untuk hari Minggu dan hari libur umum
- Cuti tahunan tiga minggu per tahun kerja, atau cuti satu hari per 17 hari kerja
- Cuti sakit, yang dihitung menurut berapa lama PRT sudah bekerja
- Cuti tanggung jawab keluarga untuk kelahiran, kematian dan sakit (maksimum lima hari per tahun)
- Larangan tentang pekerja anak, yang didefinisikan sebagai anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun
- Larangan tentang kerja paksa

- Jangka waktu pemberitahuan, baik untuk PRT atau majikan, satu minggu (untuk masa kerja enam bulan) atau empat minggu (untuk masa kerja lebih dari enam bulan atau kurang)

Berdasarkan Undang-undang ini, majikan harus memotong 1% dari gaji pekerja dan membayar 1% lagi dari mereka sendiri kepada dana asuransi pengangguran (*Unemployment Insurance Fund /UIF*). UIF serupa dengan sistem jaminan sosial *Jamsostek* Indonesia, yang memberikan santunan kepada pencari kerja serta pekerja yang sakit dan cidera.⁶⁷

Salah satu ciri penting sistem Afrika Selatan untuk mengatur pekerjaan rumah tangga adalah bahwa semua majikan yang mempekerjakan seorang PRT selama lebih dari 24 jam per bulan harus mendaftarkan pekerja tersebut kepada Departemen Tenaga Kerja. Pendaftaran ini bisa dilakukan melalui internet (www.labour.gov.za) atau di pusat tenaga kerja setempat, dan membantu berlakunya ketentuan sektoral. Keberlakuan tersebut juga dibantu oleh fakta bahwa para PRT/PRTA dapat membawa kasus-kasus dugaan pelanggaran atas ketentuan sektoral kepada pengadilan industri yang disebut Komisi Rekonsiliasi, Mediasi dan Arbitrase (*Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration*).

Aspek penting lainnya dari model Afrika Selatan adalah bahwa model ini disertai dengan kampanye informasi menyeluruh. Departemen Tenaga Kerja telah menyusun buku panduan, kontrak-kontrak model, salinan undang-undang dan sumber-sumber informasi lainnya yang tersedia secara bebas dan luas melalui internet dan dalam bentuk cetakan.⁶⁸

4.2 Peraturan PRT/PRTA di Filipina

Beberapa poin penting dari peraturan PRTA di Filipina:⁶⁹

- Larangan mempekerjakan anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun sebagai PRT

⁶⁷ Ibid

⁶⁸ Ibid.hal 30-31

⁶⁹ Ibid hal 31-32

- Perlindungan khusus bagi anak-anak yang berusia 15-17 tahun, misalnya pengurangan jam kerja, pekerjaan di waktu siang hari, larangan bekerja di malam hari, akses terhadap upah yang sama Hak untuk masuk sekolah dasar atau menengah dan untuk mendapatkan potongan upah kurang dari 50 persen jika majikan membayar biaya pendidikan ini
- Peningkatan upah minimum, yang dipecah menjadi tiga kategori berdasarkan lokasinya: ibukota, wilayah perkotaan lain, dan wilayah non-perkotaan
- Gaji dan bonus pada akhir tahun (“Gaji bulan ketigabelas”), seperti halnya praktik umum di Asia Tenggara
- Dicakupkannya Sistem Jaminan Sosial (*Social Security System/SSS*) Nasional dan Korporasi
- Asuransi Kesehatan Filipina (*Philippines Health*)
- Jangka waktu, hari istirahat dan jam kerja baku
- Cuti dengan menerima upah
- Larangan majikan mensubkontrakkan layanan PRT kepada rumah tangga lain
- Hak atas privasi
- Hak untuk berkomunikasi melalui surat dengan orang-orang di luar rumah tangga (biaya ditanggung oleh PRT)
- Hak untuk menggunakan telepon rumah sekurang-kurangnya sekali seminggu (biaya ditanggung oleh PRT)
- Hak atas disediakannya oleh majikan detil mengenai kontrak dari Departemen Perburuhan dan Tenaga Kerja, kantor pemerintah setempat (Barangay) dan LSM yang ditugasi untuk menengahi perselisihan yang melibatkan PRT dengan majikan
- Hak atas makanan, tempat tinggal dan bantuan medis” dengan cara yang sesuai dengan kepala keluarga yang bertanggungjawab”
- Perlindungan dari pemutusan hubungan kerja sepihak

- Larangan tentang kerja paksa⁷⁰

4.3 Peraturan PRTA di Costa Rica

Di Costa Rica hukum ketenagakerjaan menyatakan bahwa anak yang berusia 15 (lima belas) sampai 17 (tujuh belas) tahun diperbolehkan mengikatkan diri dalam kontrak kerja, tanpa menyiratkan adanya persamaan hak yang lebih lanjut. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan 1943 (Costa Rica), pasal 46: “(anak yang berusia lebih dari 15 tahun) akan mempunyai kecakapan hukum untuk mendapat pekerjaan, untuk menerima upah yang telah disetujui, dan secara umum, untuk menerapkan semua hak dan perbuatan (hukum) yang timbul dari Undang-Undang yang ada saat ini, dan dari Peraturan-Peraturan-nya dan hukum-hukum yang berhubungan.

Kebebasan berkontrak bagi mereka yang berusia lebih dari 15 (lima belas) tahun tidak melibatkan/menyiratkan adanya persamaan hak.” Pasal 47: “kontrak yang berkaitan dengan pekerjaan mereka yang berusia lebih dari 12 (dua belas) dan kurang dari 15 (lima belas) harus dilakukan dengan perwakilan hukum masing-masing.⁷¹

4.4 Peraturan PRTA di Belize

Di Belize, anak yang telah mencapai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dapat mengikatkan diri dalam kontrak kerja, tetapi anak-anak tidak dapat dibebankan dengan kewajiban untuk membayar ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran mereka terhadap kontrak. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Bab 297, 2000 (Belize), pasal 31: “Setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun akan cakap hukum untuk mengikatkan diri dalam kontrak kerja selain sebagai majikan: Dengan syarat bahwa tidak ada ganti rugi dan tidak ada pembayaran dapat dibayarkan dari seorang anak atau orang muda karena melanggar

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ “Masukan Untuk Panitia Khusus Penyelenggaraan Ketenagakerjaan DPRD Kota Yogyakarta”, <http://hrw.org/pub/2008/children/Committee_on_Manpower_in.pdf>, 25 september 2008

isi kontrak kerja.”, Pasal 54(2): “Orang muda tidak cakap untuk mengikatkan diri dalam kontrak kerja kecuali untuk pekerjaan yang diakui oleh pejabat ketenagakerjaan sebagai pekerjaan yang tidak berbahaya bagi perkembangan moral atau fisik orang yang belum dewasa.”⁷²

4.5 Peraturan PRTA di Kazakhtan

Di Kazakhstan, anak yang berusia 16 (enam belas) tahun ke atas diperbolehkan mengikatkan diri dalam kontrak kerja sendiri. Anak yang telah berusia 15 (lima belas) tahun dan telah menamatkan pendidikan dasar. mereka juga diperbolehkan mengikatkan diri dalam kontrak kerja, apabila kontrak yang bersangkutan ikut ditandatangani oleh orangtua atau wali.

Meski demikian, hukum ketenagakerjaan di Kazakhstan melarang segala kontrak kerja dengan anak untuk melakukan pekerjaan berbahaya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, 2007 (Kazakhstan), Pasal 30:

- (1) Diperbolehkan untuk mengikatkan diri dalam kontrak kerja dengan warga yang telah berusia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dengan persetujuan tertulis dari orangtua, wali atau orangtua angkat, sebuah kontrak kerja dapat dibuat dengan: (a) warga yang telah berusia 15 (lima belas) tahun, dalam kasus di mana mereka telah menerima pendidikan menengah di sebuah lembaga pendidikan umum...
- (3) Dalam kejadian yang disebutkan klausa 2 dari pasal ini, kontrak kerja harus ditandatangani oleh orangtua, wali atau orangtua angkat dan juga oleh anak yang bersangkutan. Pasal 26: “Pengikatan dari sebuah kontrak kerja tidak diperbolehkan dengan warga di bawah usia 18 (delapan belas) tahun untuk mengerjakan pekerjaan berat, pekerjaan yang berbahaya (secara khusus berbahaya) dan (atau) di bawah kondisi kerja yang berbahaya, dan juga untuk sebuah posisi dan untuk pekerjaan di mana terdapat tanggung jawab materiil

⁷² Ibid

pekerja apabila gagal dalam menjaga benda atau [benda ber]nilai milik majikan”⁷³.

4.6 Peraturan PRTA di Kroasia

Di Kroasia, orangtua atau wali dapat memberikan sebuah kuasa berkuasa tertulis untuk memperbolehkan anak diatas 15 (lima belas) tahun untuk mengikatkan diri dalam kontrak kerja. Dengan izin ini, anak yang kemudian menjadi cakap hukum untuk menandatangani dan membatalkan kontrak. Orangtua atau wali boleh membatasi kuasa yang diberikan dan boleh mengakhiri hubungan kerja demi kepentingan anak yang bersangkutan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, 1995 (Kroasia), pasal 22: (1) Apabila seorang anak diatas 15 (lima belas) tahun diberi kuasa oleh perwakilan hukum untuk mengikatkan diri dalam kontrak kerja tertentu anak, ini akan mempunyai kecakapan hukum untuk terikat kontrak dan membatalkan kontrak tersebut dan untuk melaksanakan sebuah perbuatan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban dari kontrak ini atau dalam kaitannya dengan kontrak ini ini... (4) Perwakilan hukum boleh menarik kembali atau membatasi kuasa sebagaimana yang dijelaskan dalam paragraf 1 dalam Pasal ini atau mengakhiri [hubungan] kerja demi kepentingan anak yang bersangkutan... (6) Kuasa yang disebutkan dalam paragraf 1 dalam Pasal ini dibuat dalam bentuk tertulis.”⁷⁴

Peraturan mengenai PRT/PRTA di beberapa negara diatas, Afrika Selatanlah yang menduduki peringkat yang paling baik. Pemerintah dapat mencontoh Negara Afrika Selatan ini jika berkeinginan dan berkehendak untuk melindungi PRTA.

Usia minimum yang terbaik diantara Negara-negara tersebut untuk menjadi PRTA adalah Kazakhstan adalah anak yang berusia 16 (enam belas) tahun ke atas dan anak yang telah berusia 15 (lima belas) tahun boleh bekerja dan telah menamatkan pendidikan dasar. Hal yang paling penting untuk ditiru oleh

⁷³ Ibid

⁷⁴ ibid

pemerintah adalah kontrak kerja yang jelas, selama ini di Indonesia yang terjadi adalah tidak adanya kontrak kerja sehingga PRTA seringkali menjadi sumber eksploitasi. Dengan tidak memiliki kontrak, ini berarti para PRTA tidak mengetahui hak dan tanggung jawab mereka dan terlibat dalam hubungan informal dan bukannya hubungan kerja.



BAB 4

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP PRTA

1. Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

PRTA tidak dilindungi oleh Undang-undang yang secara khusus mengatur Pekerja Rumah Tangga Anak, sehingga untuk menjamin hak-hak pekerja digunakan Undang-undang tentang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

Undang-undang Ketenagakerjaan Tahun 2003 No.13 pasal 1 ayat 26 anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.⁷⁵ Batasan ini berbeda dengan Undang-undang No.25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (saat ini sudah tidak berlaku lagi) yang memberikan pengertian anak adalah orang laki-laki atau perempuan yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun. Usia PRTA masih banyak dibawah 18 tahun, bahkan dibawah umur 15 tahun. Alasan kebanyakan majikan adalah PRTA semakin muda semakin murah tenaganya dan penurut. Pemerintah menyesuaikan batasan umur ini agar pekerja anak dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan UU N0 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin hak atas “pendidikan dasar” bagi warga negara berusia tujuh hingga lima belas tahun.

Pasal 69 Undang-undang Ketenagakerjaan mengecualikan bagi anak berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial (Pasal 69 ayat 1). Selanjutnya dalam pasal 69 ayat 2 disebutkan pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. Izin tertulis dari orangtua atau wali;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orangtua atau wali;
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

⁷⁵ Undang-undang Ketenagakerjaan, Loc.cit ps 1 ayat 26

- e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku⁷⁶

Syarat-syarat diatas tidak terpenuhi karena:

- a. Izin tertulis dari orangtua atau wali
Agen PRTA atau majikan pribadi sebelum merekrut PRTA seharusnya mendapatkan izin bekerja dari orangtua bagi PRTA yang berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orangtua atau wali
Kadang-kadang ada perjanjian lisan mengenai jenis tugas, upah, libur dan cuti. Sulit menemukan perjanjian kerja tertulis sehingga tugas yang dikerjakan oleh PRTA tidak menentu sehingga hak dan kewajiban PRTA menjadi tidak jelas.
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
PRTA harus dilindungi dan tetap terjaga baik secara fisik dan psikisnya. Jika anak harus bekerja lebih dari 3 jam sehari maka secara fisik ia akan mengalami kelelahan yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatannya dan juga psikisnya. Memang sulit untuk PRTA bekerja 3 jam sehari mengingat, dalam sehari begitu banyak pekerjaan rumah tangga yang berbeda-beda. Mencuci, menyetrika, menyapu, bahkan sampai merawat bayi. Menurut undang-undang ketenagakerjaan Indonesia, pekerja di sektor formal hanya diperbolehkan bekerja tujuh jam per hari dan empat puluh jam per minggu selama enam hari kerja per minggu atau delapan jam kerja per hari dan empat puluh jam per minggu selama lima hari kerja per minggu.
PRTA merasa kesulitan karena begitu banyak tugas rumah tangga yang harus dikerjakan. Membatasi jam kerja anak yang berusia lebih dari lima belas tahun merupakan satu langkah penting menuju pemenuhan hak mereka atas pendidikan. Seorang anak hanya mampu bekerja tiga jam kerja per hari apabila ia sekaligus diharapkan untuk dapat belajar secara efektif.

⁷⁶ Ibid, pasal 69 ayat 1 dan 2

- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
Jam kerja pada siang hari adalah waktu yang tepat karena tenaga PRTA masih kuat dan pekerjaan dapat dilakukan setelah pulang sekolah sehingga tidak mengganggu waktu sekolah.
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja
Para pemberi kerja seperti pasal 35 ayat 3 menjelaskan kewajiban seorang 'pemberi kerja' terhadap yang diberi kerja, dengan menentukan bahwa dalam mempekerjakan orang, para majikan/pemberi kerja “berkewajiban untuk memberikan perlindungan yang harus pula memasukkan perlindungan bagi kesejahteraan, keamanan dan kesehatan mereka, baik mental maupun fisik.
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas
Hubungan kerja antara para PRTA dan majikan umumnya hanya diatur berdasarkan kepercayaan saja. Berdasarkan kepercayaan, bagi sebagian besar para PRTA ini, mereka diperlakukan sebagai anggota keluarga, mengalami pengalaman baru dan menarik, dan dapat kembali pulang suatu saat nanti dengan pendapatan yang tidak akan mereka peroleh pada kesempatan lain. Namun, bagi sejumlah pekerja ini, kepercayaan merupakan pengganti yang buruk untuk perlindungan formal, dan tiadanya peraturan berujung pada pelecehan dan eksploitasi fisik, mental, seksual.
- g. Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku
PRTA tidak dimasukkan dalam perlindungan upah minimum. Penetapan upah minimum akan menghambat banyak majikan untuk mempekerjakan PRTA, oleh karenanya mengganggu karena para majikan tidak akan menggunakan jasa PRTA dan PRTA tidak menemukan pekerjaan lagi.

Dari ketujuh persyaratan diatas, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, f dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya (pasal 69 ayat 3).

Secara yuridis, hal-hal yang harus dilakukan agar PRTA anak terlindungi dari eksploitasi oleh orangtua, wali atau majikan yang mempekerjakan mereka terletak pada isi perjanjian kerjanya yang harus dibedakan dengan isi perjanjian kerja pada PRT dewasa dan juga harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena anak harus terjamin betul hak-haknya terlindungi.

Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk (Pasal 74 ayat 1). Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat(1) meliputi:

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan dan sejenisnya;
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan / atau
- d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Jenis-jenis pekerjaan yang merusak kesehatan, keselamatan, dan moral seorang anak ini tidak dicantumkan dalam undang-undang Tenaga Kerja, tetapi ditetapkan melalui sebuah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-235/Men/2003. Kepmen ini menetapkan lima belas tahun sebagai usia kerja anak, dan melarang anak berusia di bawah delapan belas tahun untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan, keselamatan, atau moral mereka. Dengan demikian, Kepmen tersebut seolah-olah berlaku juga bagi pekerja rumah tangga anak, namun pada prakteknya tidak diterapkan. Selain itu, hanya pengguna jasa tenaga kerja di sektor formal yang dilarang oleh Kepmen tersebut untuk mempekerjakan anak sebagai pekerja lembur.

Meskipun terdapat lebih banyak anak di sektor informal daripada di sektor formal, majikan tenaga kerja di sektor informal tidak dibatasi dalam hal jumlah jam kerja yang mereka tuntut dari anak. Perbedaan dalam hal perlindungan yang

diberikan kepada pekerja anak di bidang formal dibandingkan dengan pekerja anak di bidang informal adalah bertentangan dengan Konvensi Hak Anak dan Konvensi Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Bentuk terburuk pekerjaan anak menurut hukum internasional, termasuk dalam pekerjaan yang dilarang adalah pekerjaan yang harus dilakukan dalam kondisi sulit seperti jam kerja yang panjang, di malam hari, pekerjaan yang secara tidak adil mengekang anak di lingkungan majikannya, atau pekerjaan di mana ada kemungkinan anak tersebut bakal mengalami pelecehan fisik, psikologi, atau seksual.⁷⁷

Pekerjaan anak sebagai PRTA dapat dikategorikan pekerjaan terburuk bagi anak seperti yang dimaksud dalam pasal 74 ayat 2 huruf d Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 76 Undang-undang Ketenagakerjaan berkenaan dengan PRTA yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 s.d 07.00. Pasal ini mengandung keistimewaan karena ketentuan mengatur mengenai pekerja perempuan. Pekerja perempuan sering diperlakukan tidak adil dan dilecehkan haknya. Ketentuan khusus untuk para pekerja perempuan seperti ini bisa diterapkan pada PRTA perempuan. Kenyataannya mereka tidak dimasukkan dalam perlindungan khusus ini.

Undang-Undang mengenai Ketenagakerjaan, pasal 88 Upah minimum ditetapkan di tingkat propinsi atau kabupaten/kota atau tingkatan sektoral berdasarkan propinsi atau kabupaten/kota pasal 89 ayat 1. Meskipun undang-undang ketenagakerjaan Indonesia secara jelas menjamin hak “setiap pekerja/buruh. . . untuk mendapatkan penghasilan yang layak dari sudut pandang kemanusiaan,” pada prakteknya, undang-undang upah minimum di Indonesia hanya berlaku bagi mereka yang berada di sektor industri dan perdagangan.

Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini tidak mencakup pekerja rumah tangga dalam hal perlindungan minimum seperti yang

⁷⁷ Rekomendasi ILO mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (“Rekomendasi Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak”), ILO No. R190, 17 Juni 1999, paragraf 3)

dimiliki oleh pekerja di sektor formal, seperti misalnya upah minimum, jam kerja, istirahat, hari libur dan jaminan sosial.

2. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan pelaksanaan konvensi dan kovenan yang telah diratifikasi yang berkaitan dengan pengaturan PRTA

2.1 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women -CEDAW)

Sektor PRT, seperti dikutip dari hasil riset ILO dan Universitas Indonesia pada tahun 2002-2003 menunjukkan bahwa jumlah anak yang bekerja di sektor ini memang jauh lebih banyak dari perkiraan awal. Sedikitnya 700.000 anak di bawah usia 18 tahun telah bekerja sebagai PRTA, dengan lebih dari 90 persen di antaranya adalah anak perempuan. Anak perempuan yang datang dari daerah pedesaan, umumnya memasuki dunia kerja sebagai PRT saat usia mereka baru 12-15 tahun.⁷⁸

Pemerintah Indonesia telah membuat jasa penyampaian informasi yang menyediakan penyuluhan kepada remaja tentang kesehatan seks dan reproduksi, dan menyebarkan paket pendidikan bagi remaja melalui sekolah, universitas, program-program di luar sekolah.⁷⁹ Namun penyuluhan ini kemungkinan besar tidak menjangkau PRTA perempuan, karena mereka tinggal di dalam rumah dan tidak diperbolehkan keluar.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women - CEDAW) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984. Konvensi ini secara tegas menuntut adanya kesetaraan sosial, pemberantasan perdagangan anak dan eksploitasi seksual, kesetaraan dalam pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesetaraan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Dalam mempercepat terwujudnya CEDAW di suatu negara, maka disusunlah Beijing Platform for Action, khususnya

⁷⁸ Indonesia eksploitasi dan Pelanggaran: situasi sulit pekerja Rumah Tangga Perempuan, Loc.cit.

⁷⁹ Ibid

Program Aksi 12 -Anak Perempuan. Program Aksi untuk Anak Perempuan merupakan salah satu Program Aksi Kesepakatan Beijing yang mendesak kepada pemerintah yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) untuk menghormati dan menjamin hak yang telah ditetapkan dalam KHA yang berada di dalam wilayah hukum tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain (lihat pasal 2 KHA).

Program Aksi untuk Anak Perempuan dalam kesepakatan Beijing telah menentukan 9 tujuan strategi yang perlu dicapai oleh pemerintah. Kesembilan tujuan strategi itu adalah sebagai berikut:

- a. Menghapuskan semua bentuk-bentuk diskriminasi terhadap anak perempuan;
- b. Menghapuskan budaya, sikap, dan praktik-praktik negatif terhadap anak perempuan;
- c. Memajukan dan melindungi hak anak perempuan dan memperluas kesadaran atas kebutuhan dan potensi mereka;
- d. Menghapuskan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam bidang pendidikan, pengembangan keahlian, dan pelatihan;
- e. Menghapuskan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam bidang kesehatan dan gizi;
- f. Menghapuskan eksploitasi ekonomi terhadap buruh anak dan melindungi anak perempuan bekerja;
- g. Memberantas perbuatan kejam terhadap anak perempuan;
- h. Memajukan kesadaran dan peran serta anak perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik; dan
- i. Memperkuat peran keluarga dalam memperbaiki status anak perempuan

CEDAW mendorong pemerintah untuk mengembangkan sebuah kebijakan nasional penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (pasal 2), agar mengambil langkah-langkah melawan eksploitasi perempuan (pasal 6)

guna memberikan hak yang sama kepada perempuan berkenaan dengan pekerjaan (pasal 11). CEDAW sangat berperan karena sejauh ini berusaha memperkenalkan sebuah paradigma baru dalam pembuatan kebijakan dengan mendorong pemerintah mengadopsi sebuah pendekatan berbasis hak perempuan ketika menyusun dan menelaah perundang-undangan.

PRTA yang mayoritas anak perempuan dan bekerja di sektor rumah tangga merupakan kelompok yang rentan terhadap kekerasan terutama kekerasan yang berbau gender termasuk perkosaan, pelecehan seksual. Informasi tentang hak-hak reproduksi dan seksual penting untuk membuat para korban pelanggaran seksual bisa lebih mengerti tentang apa yang telah terjadi pada mereka, dan kemana mendapatkan pelayanan medis serta bentuk-bentuk lain. Penyelenggaraan pelayanan medis yang mencakup pelayanan kesehatan seksual dan reproduktif serta pelayanan kesehatan mental mau dan mampu menangani masalah kekerasan dan pemaksaan yang dialami PRTA. Pemerintah Indonesia seharusnya mewujudkan penyelenggaraan pelayanan medis seperti itu.

Pada Tahun 2004 ditingkat nasional, ada hukum baru khususnya mengenai kekerasan terhadap perempuan dan perdagangan perempuan yang telah diterapkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-undang PKDRT), yang melindungi tidak hanya anggota keluarga tetapi juga pekerja rumah tangga.

2.2 Konvensi Hak-hak Anak (Convention on The Rights of The Child)

Indonesia telah meratifikasi konvensi Hak-hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang berarti Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengembangan hak-hak anak.

Pasal 1-nya yang dimaksud dengan “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih awal.” Pasal 24 dan 27 menyatakan melindungi hak-hak seorang anak atas standar kesehatan yang paling tinggi yang dapat diperoleh dan akses atas pelayanan kesehatan, dan hak atas

standar kehidupan yang memadai bagi perkembangan mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Pasal 32 dimana ayat 1-nya menyatakan bahwa “Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari segala pekerjaan yang kiranya berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.” Sedangkan dalam ayat 2 menyebutkan bahwa negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial, dan edukatif untuk menjamin pelaksanaan pasal ini. Untuk maksud ini, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang relevan dan instrument internasional lainnya, Negara-negara peserta secara khusus akan:

- a. Menentukan batas usia minimum atau usia-usia minimum untuk diterima kerja;
- b. Menerbitkan tata aturan yang tepat mengenai jam dan kondisi kerja;
- c. Menetapkan hukum atau sanksi-sanksi lain yang sesuai untuk menjamin penerapan efektif pasal ini.

Apabila kita lihat dalam Konvensi Hak Anak, hak-hak Anak dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*)

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Konsekwensinya menurut Konvensi Hak Anak negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6). Di samping itu negara berkewajiban untuk menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau, dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer. (Pasal 24).

Berdasarkan hal tersebut, negara berkewajiban untuk melaksanakan program-program hak anak untuk hidup bersama (Pasal 9), dan hak

anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*) yang dilakukan orangtua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan (Pasal 19), hak anak menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan (Pasal 27 dan 28)

b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*)

Hak perlindungan yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga, dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk:

- Perlindungan dari eksploitasi, meliputi perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi,
- Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak,
- Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi,
- Perlindungan upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan anak, dan
- Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.

c. Hak untuk Tumbuh Berkembang (*development rights*)

Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan social anak. Hak anak atas pendidikan diatur pada Pasal 28.

Konvensi Hak Anak menyebutkan:

- Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma-cuma,

- Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak,
- Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan ketrampilan bagi anak, dan
- Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

Terkait dengan itu, juga Negara menjamin hak yang meliputi:

- Hak untuk memperoleh informasi,
- Hak untuk bermain dan rekreasi,
- Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya,
- Hak untuk kebebasan berpikir dan beragama,
- Hak untuk mengembangkan kepribadian,
- Hak untuk memperoleh identitas,
- Hak untuk didengar pendapatnya, dan
- Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik.

d. Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*)

Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak yang terkait dengan itu meliputi:

- Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya,
- Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan,
- Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung, dan
- Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Berdasarkan Guide to Convention on the Rights of the Child yang dikeluarkan oleh UNICEF, terhadap Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak memiliki kewajiban dalam hal:

- Membentuk suatu komisi nasional hak anak;
- Membuat tujuan dan sasaran-sasaran;
- Membuat, memperbaiki, dan menyelaraskan peraturan hukum nasional yang didasarkan kepada Konvensi Hak Anak.

Konsekuensi meratifikasi Konvensi Hak-hak anak menurut Erma Syafwan Syukrie, pemerintah Indonesia harus melakukan langkah-langkah harmonisasi hukum, yaitu:⁸⁰

- Memeriksa dan menganalisis perundang-undang yang ada dan masih sedang dalam perencanaan/pembentukan;
- Meninjau ulang lembaga lembaga yang berhubungan dengan pelaksanaan hak anak;
- Mengusulkan langkah-langkah penyelerasan ketentuan konvensi hak anak dengan perundang-undangan lain;
- Meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku, tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat;
- Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan Konvensi Hak Anak/ penyelerasan dengan perundang-undangan Indonesia.

Peratifikasian konvensi ini adalah titik tolak pengakuan hak-hak anak mengingat implikasi dari ratifikasi tersebut, maka Indonesia berkewajiban memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Hak-hak Anak tersebut, melalui berbagai kebijakan nasional dan peraturan perundangan. Namun secara faktual berbagai peraturan perundangan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya karena banyak Undang-undang tersebut belum mempunyai Peraturan Pemerintah untuk menjalankannya. Di

⁸⁰ "Perindungan Hukum Hak Anak-anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah", <http://eprints.ums.ac.id/349/1/5._ABSORI.pdf>, 14 Oktober 2008

samping itu, masih ada Undang-undang yang perlu diharmonisasi dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Hak-hak Anak dan instrumen hukum internasional lainnya.

2.3 Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja

Konvensi ILO Nomor 138 mengenai batas usia minimum anak diperbolehkan bekerja dan rekomendasi No. 146 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 telah mendeklarasikan bahwa batas usia minimum anak diperbolehkan bekerja di Indonesia adalah 15 tahun dan “pekerjaan apapun yang membahayakan anak-anak secara fisik, mental atau kesehatan atau moral anak tidak boleh dilakukan oleh mereka yang berusia dibawah 18 tahun”. Ketetapan usia minimum ini tentunya juga menjadi acuan bagi anak yang bekerja pada sektor pekerjaan rumah tangga.

Pasal 2 ayat 3 menetapkan umur serendah-rendahnya bagi anak untuk bekerja pada perusahaan perindustrian adalah tidak kurang dari umur yang telah menyelesaikan pendidikan wajib sekolah ataupun tidak kurang dari 15 tahun.

Pasal 2 ayat 4 mengecualikan negara anggota yang fasilitas ekonomi dan pendidikan kurang berkembang, dengan perundingan dari organisasi pengusaha dan organisasi pekerja, menetapkan umur serendah-rendahnya 14 tahun.

Rekomendasi ILO 146 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja menetapkan bahwa, bagi anak-anak di atas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang belum menyelesaikan wajib sekolahnya, pemerintah harus memastikan bahwa anak-anak tersebut: menerima “imbalan yang adil dengan mempertimbangkan pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama; memiliki batasan yang tegas atas jam kerja per hari dan per minggu, termasuk larangan lembur untuk memungkinkan cukup waktu untuk pendidikan dan pelatihan (termasuk waktu untuk mengerjakan tugas sekolah), istirahat di sela hari kerja, dan untuk kegiatan

bersantai; periode minimum dua belas berturut-turut setiap malam untuk beristirahat dan hari libur mingguan.....”

Dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, batasan usia minimum (yang disebut sebagai anak) adalah 18 tahun. Sehingga seseorang yang dapat bekerja adalah yang telah berusia lebih dari 18 tahun. Namun Undang-undang juga memberikan pengecualian bahwa terhadap beberapa sektor produksi dapat memanfaatkan tenaga pekerja yang berusia di bawah 18 tahun dengan memperhatikan segala aspek demi kebaikan pekerja anak tersebut. Hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah secara awas adalah bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Seringkali anak-anak usia dibawah 18 tahun telah melakukan pekerjaan yang seharusnya belum dilakukan olehnya. Oleh karena itu, pemerintah beserta aparat penegak hukum harus lebih awas terhadap permasalahan ini, sebagai wujud nyata komitmen dalam melaksanakan konvensi.

Dalam pengalaman dan penerapan Peraturan perundang-undangan masih dirasakan adanya penyimpangan perlindungan anak. Oleh karena itu pengesahan konvensi ini dimaksudkan untuk menghapuskan segala bentuk praktik memperkerjakan anak serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum secara efektif sehingga akan lebih mejamin perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi, pekerjaan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan anak, mengganggu pendidikan, serta mengganggu perkembangan fisik dan mental anak.

2.4 Konvensi ILO No.182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak dan rekomendasi No. 190 telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2000. Setelah meratifikasi Konvensi Bentuk Terburuk Perburuhan Anak ILO, Indonesia bertugas untuk menjauhkan anak-anak dari bentuk-bentuk terburuk dari perburuhan anak, yang didefinisikan sebagai berikut:

- Semua bentuk perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, seperti penjualan dan trafficking anak, perbudakan karena jeratan uang dan paksaan atau kewajiban bekerja, termasuk rekrutmen paksa atau wajib bagi anak-anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata;
- Pekerjaan yang karena sifatnya atau keadaannya ketika dijalankan kemungkinan berbahaya untuk kesehatan, keamanan, atau moral anak-anak.

Dengan ratifikasi Konvensi ILO ini, pemerintah menyatakan niat untuk segera mengambil tindakan agar praktik buruh anak segera dihapuskan. Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi, Komite Aksi Nasional (KAN) untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak pun dibentuk lewat Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 tahun 2001. KAN ini yang kemudian membentuk Rencana Aksi Nasional (RAN) yang tujuannya mencegah dan menghapus segala bentuk pekerjaan terburuk yang dikerjakan oleh anak-anak Indonesia.

2.4.1 Keputusan Presiden No.12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Pemerintah Republik Indonesia pun mengambil langkah konkrit dengan meratifikasi Konvensi No. 182 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Dengan ratifikasi ini, pemerintah menyatakan niat untuk segera mengambil tindakan agar praktik buruh anak segera dihapuskan. Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi Konevensi ILO 182 lahirlah Komite Aksi Nasional (KAN) untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak pun dibentuk lewat Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 tahun 2001. KAN yang kemudian membentuk Rencana Aksi Nasional (RAN) yang tujuannya mencegah dan

menghapus segala bentuk pekerjaan terburuk yang dikerjakan oleh anak-anak Indonesia.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak pemerintah melalui Keppres. No. 12 tahun 2001 telah membentuk Komite Aksi Nasional dan Keppres No. 59 tahun 2002 ditetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Batasan umur seorang anak berdasarkan Keputusan Presiden ini dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun”. Batasan umur seorang anak pada Keputusan Presiden ini sama dengan batasan umur yang diberikan Undang-undang Tahun 2001, karena Keputusan Presiden ini dikeluarkan sebagai salah satu aturan pelaksana dari Undang-undang tersebut. Sedangkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang diberikan oleh Undang-undang No.1 tahun 2000.

Keputusan Presiden ini pada intinya bermaksud melindungi pekerja anak dengan cara membentuk suatu komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sesuai dengan judul dari Keputusan Presiden ini yang diketuai oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tugas dari Komite Aksi Nasional itu sendiri diatur dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa Komite Aksi Nasional bertugas:

- a. Menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- c. Menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak kepada instansi atau pihak yang berwenang guna penyelesaiannya

sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku.

Dalam rencana aksi tersebut, prioritas tahap pertama dalam 5 tahun kemarin adalah penghapusan pekerjaan yang banyak melibatkan anak sebagai pekerja di anjungan lepas pantai (jermal), pelacuran anak, perdagangan narkoba, pekerjaan di tambang, PRT dan industri alas kaki (sepatu) melalui ketersediaan model-model penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk tersebut, membangun komitmen politis, meningkatkan kesadaran masyarakat dan melakukan pemetaan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Tahap kedua dalam 10 tahun sekarang melakukan replikasi model, pengembangan model yang ada, tersedianya dan terlaksananya kebijaksanaan atau perangkat pelaksanaan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Tahap ketiga 20 tahun ke depan pelaksanaan program aksi di berbagai daerah, adanya pelembagaan serta pengarusutamaan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Selain itu, Keppres ini telah ditindak lanjuti oleh beberapa daerah dengan membentuk Komite Aksi Propinsi dan menyusun rencana aksi daerah. Di samping itu, telah dilakukan program rintisan penghapusan pekerja anak di jermal bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan industri alas kaki bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Dicanangkannya Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah bebas pekerja anak dan direncanakan pada tahun 2015 kabupaten tersebut telah bebas dari pekerja anak. Kondisi yang ingin dicapai yaitu anak terbebas dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal baik fisik, mental, sosial maupun intelektualnya.

2.4.2 Keputusan Presiden No.59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Keputusan Presiden ini, di dalamnya diatur mengenai rencana penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, antara lain:

- a. Mencegah dan menghapus segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan dan perdagangan anak, kerja ijon, dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- b. Mencegah dan menghapus pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi, atau untuk pertunjukkan porno;
- c. Mencegah dan menghapus pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram atau terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional;
- d. Mencegah dan menghapus pelibatan anak dalam produksi atau penjualan bahan peledak, penyelaman air dalam, pekerjaan-pekerjaan di anjungan lepas pantai, di dalam tanah, pertambangan serta penghapusan pekerjaan lain yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak.

Adapun tahapan Program Rencana Aksi nasional tersebut adalah:

- Tahap Pertama

Sasaran yang ingin dicapai setelah 5 tahun adalah:

- a. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;

- b. Terpetakannya permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan upaya penghapusannya;
- c. Terlaksananya program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan prioritas pekerja anak di anjungan lepas pantai dan penyelaman air dalam, pekerja anak yang diperdagangkan untuk pelacuran, pekerja anak di pertambangan, pekerja anak di industri alas kaki, pekerja anak di industri dan peredaran narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.

Namun sayangnya, pekerja rumah tangga tidak termasuk sebagai suatu prioritas yang pada rencana aksi nasional selama 5 tahun pertama di Indonesia.

- Tahap Kedua

Sasaran yang ingin dicapai setelah 10 tahun adalah:

- a. Replikasi model penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang telah dilaksanakan pada tahap pertama di daerah lain;
- b. Berkembangnya program penghapusan pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak lainnya; Tersedianya kebijakan dan perangkat pelaksanaan untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

- Tahap Ketiga

Sasaran yang ingin dicapai setelah 20 tahun adalah:

- a. Pelembagaan gerakan nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak secara efektif;

- b. Pengarusutamaan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Pemerintah, melalui kerjasamanya dengan ILO-IPEC, telah memulai sebuah program terikat waktu di lima bidang yang ditunjuk sebagai target dalam tahap pertama. Namun pemerintah belum menganggap PRTA sebagai suatu prioritas seperti sektor-sektor lain yang ada dalam tahap pertama rencana aksi tersebut. Sasaran yang dituju oleh Keputusan Presiden ini adalah semua anak yang melakukan bentuk-bentuk pekerjaan-pekerjaan terburuk, dan semua pihak yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk melakukan pekerjaan terburuk. Keppres ini telah mengidentifikasi Pekerja Rumah Tangga Anak sebagai salah satu bentuk-bentuk terburuk pekerja anak. Namun dalam tahap pertama periode implementasi tidak dimasukkan dalam prioritas kerja, sehingga mengalami kesulitan dalam menetapkan antara diperbolehkan dengan dilarang. Dengan demikian dibutuhkan standar yang jelas, diharapkan standar itu tidak terlalu rendah dan tidak juga terlalu tinggi, sehingga menjawab permasalahan di masyarakat. Pemerintah Indonesia juga belum mengumumkan rencananya untuk menangani masalah bentuk-bentuk terburuk pekerjaan rumah tangga untuk anak pada tahap kedua Rencana Aksi Nasional ini

Pemerintah harus memprioritaskan program dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi anak perempuan. Rekomendasi Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, secara khusus mendorong negara untuk memberi “perhatian istimewa” terhadap “masalah situasi kerja tersembunyi, di mana anak perempuan menghadapi resiko khusus. Selain itu, Komite Hak Anak, yang bertugas mengawasi kepatuhan negara terhadap konvensi itu, pada tahun 2004 mengeluarkan rekomendasi agar Indonesia menjamin bahwa pemerintah akan menjangkau dan

melindungi anak-anak yang dipekerjakan di sektor informal, khususnya pekerja rumah tangga. Sampai saat ini Indonesia masih belum melakukan hal tersebut.⁸¹

Langkah-langkah didalam Keppres tersebut belum diikuti oleh kesadaran aparaturnegara maupun masyarakat, bahwa anak secara hukum mempunyai hak fundamental untuk mendapatkan perlindungan yang memadai. Ada kesan bahwa langkah secara hukum masih sebatas slogan politik dan lips service. Kesan ini terlihat bahwa kebijakan politik pembangunan Indonesia belum sensitif pada hak anak sehingga pelanggaran demi pelanggaran terhadap anak di Indonesia terus meningkat. Selain itu komitmen Indonesia dalam mengambil langkah hukum juga belum diikuti harmonisasi dengan peraturan yang lainnya. Sehingga sering tumpang tindih dan bahkan bertolak belakang. masih terlihat pada kebijakan pemerintah yang tidak pro-anak.

2.5 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR), yang diratifikasi Indonesia dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan International Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) bersama-sama dengan ICCPR, berisi daftar hak-hak yang mempengaruhi para PRT.

Pada dasarnya pasal-pasal dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 telah mengakomodir Pasal 6 ayat 1 ICESCR mengenai hak atas pekerjaan. Ketentuan tersebut telah diakomodir dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 4, pasal 5, pasal 7. pasal 8, pasal 39, pasal 67, khususnya pasal 68 dan 69 mengatur tentang anak yang bekerja.

⁸¹ Selalu siap disuruh Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia, Loc.cit

Pasal 7 huruf (a) butir (i) ICESCR mengakui hak setiap orang untuk Imbalan Upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekerjaan yang senilai tanpa perbedaan apapun, khususnya kepada perempuan daripada laki-laki dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Tidak ada Pasal yang secara khusus dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan tegas menyebutkan bahwa perempuan tidak boleh didiskriminasikan dalam hal upah yang adil, namun dengan tidak adanya penjelasan secara khusus ini dapat dianggap perlakuan harus sama terhadap perempuan dan laki-laki.

Pasal 7 huruf (b) ICESCR mengakui hak untuk menikmati kondisi-kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan menjamin Kondisi kerja yang aman dan sehat; Ketentuan tersebut diakomodasi dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 86.

Pasal 7 huruf (d) ICESCR mengakui hak untuk menikmati kondisi-kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan menjamin Istirahat, hiburan dan pembatasan jam kerja yang wajar, dan liburan berkala dengan gaji maupun imbalan-imbalan lain pada hari libur umum Ketentuan tersebut diakomodasi pada pasal 76,pasal 77, pasal 78, pasal 79, pasal 80, pasal 81, pasal 84 dan pasal 85. Pasal- pasal tersebut sudah cukup mengakomodasi harapan dari kovenan mengenai istirahat, hiburan dan pembatasan kerja yang wajar.

Pasal 10 angka 3 ICESCR pengakuan bahwa: Langkah-langkah khusus untuk perlindungan dan bantuan harus diberikan untuk kepentingan semua anak dan remaja, tanpa diskriminasi apapun. Pemanfaatan dalam pekerjaan yang merugikan moral atau kesehatan, yang membahayakan kehidupan mereka, yang mungkin menghambat perkembangan mereka secara wajar, harus dikenai sanksi hukum. Negara-negara juga harus menetapkan batas umur di mana mempekerjakan anak di bawah umur tersebut dengan imbalan, harus dilarang dan dikenai sanksi hukum. Telah diakomodir dalam Pasal 68,Pasal 69, Pasal 70, Pasal 72,Pasal 73, Pasal 74 Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003.

Pasal 12 ayat 1 ICESCR mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. Peraturan

Perundang-undangan yang telah mengakomodir ketentuan tersebut adalah: Pasal 86. Pasal 12 ayat 2 huruf b dan e ICESCR menyebutkan Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan: Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat; Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri; Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan. Peraturan yang telah mengakomodasi ketentuan tersebut adalah pasal 86.

Dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 sudah mengatur hal-hal yang dideklarasikan di Kovenan ICESCR, akan tetapi, meskipun besarnya niat yang dicantumkan dimukadimahnyanya, hak-hak yang tertulis dalam Undang-undang ini tidaklah berlaku luas bagi semua pekerja di Indonesia dan para PRT termasuk mereka yang tidak dilindungi Undang-undang ini. Kondisi mereka tergantung dari kemauan baik atau sebaliknya dari majikannya. Mukadimah Undang-undang No.13 Tahun 2003 menyatakan bahwa “perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin penjagaan hak-hak dasar para pekerja dan untuk mengamankan pengimplementasian kesempatan yang sama dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dengan dasar apapun...” Undang-undang ini tidak memuat penjelasan mengapa ketentuan-ketentuannya sendiri mendiskriminasikan sebagian besar tenaga kerja nasional. Pasal 5 dan Pasal 6 undang-undang ini memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip dasar mengenai diskriminasi, yang mengatur bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi, dan bahwa seluruh pekerja/buruh memperoleh perlakuan yang sama di tempat kerja. Dalam kasus Indonesia, kenyataan bahwa para PRT secara keseluruhan dikesampingkan dari sistem hukum ketenagakerjaan dapat menarik rekomendasi oleh komite tersebut.

Berdasarkan ICESCR, negara-negara peratifikasi diwajibkan menyerahkan laporan berkala tentang tindakan-tindakan yang telah

dilakukannya untuk memberlakukan hak-hak ini. Komite hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, yang dibentuk berdasarkan ICESCR, dapat menyusun rekomendasi-rekomendasi khusus untuk tingkat negara berdasarkan laporan ini. Komite tersebut mengakui bahwa negara-negara berada pada tahapan perkembangan yang berbeda-beda sehubungan dengan pencapaian hak-hak ini, dan pada dasarnya mengharapkan negara untuk melakukan apa yang wajar sesuai dengan keadaan mereka dalam memenuhi hak-hak sosial-ekonomi dan budaya.

Selain itu, Konvensi tersebut secara keseluruhan merupakan suatu upaya untuk menciptakan paradigma hak anak, sehingga pendekatan yang berlandaskan hak anak dipertimbangkan di dalam perumusan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengacu pada kesejahteraan anak. Setelah meratifikasi konvensi ini, Indonesia perlu melanjutkan pekerjaannya dalam mempromosikan hak-hak anak.

2.6 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights dengan Undang-undang No.12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Pasal 8 Konvensi ini, melarang perbudakan, penghambaan, kerja paksa dan kerja wajib. “Perbudakan” didefinisikan di dalam konvensi perbudakan (1926) sebagai “status atau kondisi seseorang yang terhadapnya setiap atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan dilaksanakan”. “Penghambaan” tidak diberi definisi tegas di dalam undang-undang internasional, tetapi telah ditafsirkan sepanjang waktu untuk melibatkan dua elemen berikut: “suatu hubungan kerja yang tergantung secara ekonomi” dan “tidak ada kemungkinan yang wajar untuk melepaskan diri.” Kerja paksa dan wajib didefinisikan di dalam “Konvensi ILO tentang kerja (Konvensi No. 29 dan 105) mengharuskan pemerintah menggalang dukungan untuk menghapus “kerja paksa atau wajib”, yang didefinisikan sebagai “semua pekerjaan atau layanan yang diberikan dari seseorang yang berada di bawah ancaman hukuman dan di mana orang tersebut tidak menawarkan diri secara sukarela”

(Konvensi No. 29, Pasal 2). ILO menegaskan bahwa para pekerja yang berada dalam posisi rentan secara ekonomi yang “direkrut berdasarkan janji-janji palsu”, seperti “gaji besar dan kondisi kerja baik”, tidak bisa secara otomatis dianggap menawarkan pekerjaan atau jasa mereka secara sukarela. Hal ini secara potensial berlaku bagi banyak PRT di Indonesia, yang umumnya selalu berasal dari daerah perdesaan miskin dan tidak memiliki informasi yang diperlukan untuk menghindari janji-janji palsu dan mengikatkan diri ke dalam suatu hubungan kerja secara sukarela. Untuk tujuan penetapan standar di dalam ILO pada dasarnya dianggap sebagai praktik yang sama dengan perbudakan atau penghambaan.

Meskipun mayoritas PRT di Indonesia tidak bekerja di bawah kondisi-kondisi yang merupakan pelanggaran atas standar internasional tentang perbudakan/penghambaan ini dan kerja paksa atau wajib, Indonesia memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan segala sesuatu yang bisa dilakukan untuk menjamin bahwa praktik-praktik tersebut tidak pernah terjadi.⁸² Pengecualian pekerja rumah tangga dari hukum ketenagakerjaan di Indonesia, ditambah dengan tidak adanya peraturan dan pengawasan pemerintah terhadap proses perekrutan dan kondisi kerja, mengakibatkan pekerja rumah tangga anak mudah terjerumus ke dalam kerja paksa atau perbudakan. Pemerintah seharusnya memberikan perlindungan hukum yang lebih besar terhadap para PRTA terutama perempuan.

Menurut pasal 12 dari ICCPR “Setiap orang secara sah berada disuatu Negara harus, di dalam wilayah Negara tersebut, memiliki hak atas kebebasan bergerak”. Menurut Komite HAM, “kebebasan bergerak merupakan suatu kondisi yang sangat diperlukan bagi perkembangan bebas seseorang”, dan Negara-negara anggota ICCPR “harus menjamin bahwa hak-hak yang dijamin pasal 12 dilindungi tidak hanya dari publik tetapi juga dari campur tangan pribadi”.⁸³ Pemerintah tidak boleh berpangku tangan lagi, pemerintah

⁸² Peraturan Tentang Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia, Loc.cit

⁸³ Indonesia eksploitasi dan Pelanggaran: situasi sulit pekerja Rumah Tangga Perempuan, Loc.cit

harus menjamin secara hukum sebagai pekerja terutama Pekerja Rumah Tangga Anak dan bisa menikmati semua hak yang ada termasuk ICCPR.

Pasal 26 ICCPR menyatakan “Semua orang setara di hadapan hukum, dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apa pun. Mengenai hal ini, hukum melarang segala diskriminasi dan menjamin kepada semua orang untuk mendapatkan perlindungan yang setara dan efektif terhadap diskriminasi atas dasar apa pun seperti misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau opini lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta milik, kelahiran atau status lain.” Hal ini telah ditegaskan dalam mukadimah paragraf d Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu “Perlindungan terhadap buruh dimaksudkan untuk menjamin hak-hak fundamental buruh, dan untuk menjamin implementasi tentang kesempatan yang setara dan perlakuan setara tanpa diskriminasi dengan dasar apapun, untuk merealisasikan kesejahteraan buruh dan keluarganya dengan terus mengamati perkembangan kemajuan yang dibuat dunia bisnis”. Namun Undang-undang No.13 tahun 2003 ini mendiskriminasikan sebagian besar tenaga kerja nasional.

BAB 5

PENUTUP

1. KESIMPULAN

1. Pekerjaan rumah tangga jarang melibatkan penggunaan peralatan berbahaya dan tidak dilakukan di tambang-tambang, kapal atau tempat-tempat lain yang berbahaya. PRT dilaksanakan jauh dari pengawasan masyarakat dan kerap kali tanpa perlindungan hukum. Karenanya, anak-anak seringkali mengalami pelecehan seksual, kekerasan fisik dan/atau eksploitasi ekonomi yang menghalangi perkembangan mereka. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa Pekerjaan yang dilakukan oleh PRTA termasuk pekerjaan yang bentuk terburuk pekerjaan rumah tangga untuk anak karena membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak seperti yang dicantumkan pada pasal 74 Undang-undang No.13 Tahun 2003 walaupun Pekerjaan PRTA tidak disebut-sebut dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak (KEP.235/MEN/2003) namun pekerjaan yang dilakukan PRTA dapat dikatakan pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya ketika dilakukan antara pukul 18.00 – 06.00. Berbagai fakta menunjukkan, PRTA bekerja dari jam 04.30-23.00, tanpa istirahat cukup.

2. Meskipun belum memiliki Undang Undang yang khusus mengatur tentang PRT, khususnya PRTA, namun pemerintah dan masyarakat berkewajiban untuk melakukan upaya perlindungan terhadap anak. Beberapa Undang-Undang yang telah memiliki kaitan dengan pengaturan pekerjaan rumah tangga anak, antara lain Undang-undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979, Undang Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang Undang No. 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak, Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Indonesia harus memaksakan ketaatan atas undang-undang yang ada sejauh mungkin undang-undang tersebut dapat memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga anak. Indonesia juga harus mengubah atau mengganti undang-undang yang tidak memadai, serta mengembangkan mekanisme penegakan hukum agar supaya undang-undang Indonesia dan penerapannya dapat berkesesuaian dengan kewajiban-kewajiban perjanjian internasional untuk melindungi anak dan menjamin perlindungan hukum yang setara bagi setiap PRTA. Sosialisasi peraturan perundang-undangan juga diperlukan untuk PRTA yang kurang mengetahui hak-hak mereka sebagai seorang pekerja sekaligus sebagai seorang anak dan kepada pihak-pihak yang terkait yang bertugas melindungi anak. Tak luput juga penegak hukum harus mempelajari hukum yang ada sehingga anak yang menjadi PRTA dapat terlindungi hak-haknya.

3. Undang-undang ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tidak mencakup pekerja rumah tangga dalam hal perlindungan minimum seperti yang dimiliki oleh pekerja di sektor formal, seperti misalnya upah minimum, jam kerja, istirahat, hari libur, kontrak kerja, dan jaminan sosial. Tidak ada mekanisme hukum yang secara efektif melindungi pekerja di sektor informal. Meskipun pekerja rumah tangga dapat melaporkan kasus-kasus pelecehan dan kekerasan yang dialaminya kepada polisi, pihak kepolisian sendiri sering tidak dapat menyelidiki atau menuntut kasus tersebut; dalam banyak kasus mereka justru menekan pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang pada akhirnya tetap menempatkan si pekerja anak dalam posisi rawan.

Sejumlah Konvensi dan kovenan yang diratifikasi dan dijadikan UU di Indonesia seperti penerbitan Undang-undang No.20 Tahun 1999 hasil ratifikasi Konvensi PBB 138 tentang batas usia bekerja dan Undang-undang No 1 Tahun 2000 hasil ratifikasi Konvensi 182 tentang Bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak, konvensi Hak-hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, namun jumlah Pekerja Rumah Tangga Anak tetap banyak.

Pada saat suatu Negara meratifikasi salah satu dari Kovensi ataupun kovenan, berarti ia menerima tanggung jawab dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan setiap kewajiban yang tercakup di dalamnya dan untuk menjamin penyesuaian hukum nasional mereka dengan kewajiban internasionalnya dengan itikad baik.

2. SARAN

1. PRT khususnya PRTA memerlukan Undang-undang yang lebih khusus mengatur pekerjaan mereka, mengingat posisi mereka yang lemah dibanding majikannya. Sulit untuk menghilangkan PRTA di negara ini karena situasi dan kondisi terutama di bidang perekonomian saat ini. Tetapi jika pemerintah ingin menghapuskan Pekerja Rumah Tangga Anak maka pemerintah harus berkomitmen tinggi membuat peraturan yang tegas menanggulangi, dan menegakkan perlindungan hukum bagi anak sehingga hak-hak anak tetap terpenuhi.
2. Jika pemerintah tidak sanggup menghapuskan PRTA di Indonesia maka Pemerintah harus segera merealisasikan pembuatan Undang-undang tentang Pekerjaan Rumah Tangga Anak yang sesuai dengan konvensi yang telah diratifikasi dan Undang-undang yang melindungi hak-hak anak. Undang-undang yang menjamin bahwa para PRTA akan menerima hak yang setara dengan pekerja di bidang lain, terutama dalam hal upah minimum, satu hari libur per minggu, delapan jam kerja per hari, waktu istirahat selama kerja, serta cuti dan liburan hari raya memberikan hukuman yang efektif atas pelanggaran terhadap undang-undang dan menetapkan jumlah jam kerja yang layak di siang hari sehingga anak-anak berusia lima belas tahun atau lebih, termasuk mereka yang berada di sektor informal, dapat bekerja tanpa mengganggu kegiatan sekolah mereka.
3. Gerakan sosial yang peduli dan melakukan pendidikan dan pengorganisasian PRTA sebaiknya duduk bersama dengan PRTA dan pembuat kebijakan merumuskan visi mengenai apa yang diinginkan tentang PRTA, seperti misalnya apakah PRTA akan dimasukkan sebagai Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak yang harus dihapuskan (seperti terdapat dalam Keppres 59 Tahun

2002), ataukah dibutuhkan pengaturan yang tegas tentang syarat-syarat mempekerjakan PRTA, lalu syarat-syarat seperti apakah yang akan tetap memberikan perlindungan terhadap PRT, khususnya sebagai anak.



DAFTAR REFERENSI

a. Bahan Hukum Primer

Indonesia. *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, UU .No 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan, LN No. 73 Tahun 1997 , TLN.3702

_____. *Undang-Undang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12*, No 12 Tahun 1948, UU No.1 Tahun 1951

_____. *Undang-undang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Usia Minimum Untuk diperbolehkan bekerja*, UU No.20 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1996, TLN No. 3632.

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Penyusun Moeljatno, cet.20, Jakarta: Bumi Aksara, 1999

_____. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour , UU No.1 Tahun 2000 tentang Kovensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak*, LN.30, Tahun 2000, TLN Nomor 3941.

_____. *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, UU No 13, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279 .

_____. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*. UU .No 20 Tahun 2003, LN No. 78 Tahun 2003. TLN.4301.

_____. *Undang-Undang Perlindungan Anak*. UU .No 23, Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002. TLN.4235

_____. *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. UU No 23, LN No. 95 Tahun 2004, TLN.4419.

_____. *Undang-undang Hak Asasi Manusia*, UU No.39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 2004 , TLN.3886.

_____. *Keputusan Presiden Tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak*, Keppres 12 Tahun 2001.

_____. *Keputusan Presiden Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak*. Keppres No.59 Tahun 2002.

_____. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak*

_____. *Instruksi Menteri Dalam Negeri Pelaksanaan Penanggulangan Pekerja Anak*, No.3 Tahun 1999

b. *Bahan Hukum Sekunder*

Asikin, Zainal (ed.),. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 1993

Budiono, Abdul Rahmat . *Hukum Perburuhan Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada, 1997.

Husni, Lalu. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Khakim, Abdul. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2007

Monks, F.J, dkk, *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Gajah Mada Universit Press,2006

Sholeh Soehandy, Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV.Novindo Pustaka Mandiri.

Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian 1*, Jakarta:Pradnya Paramita, 2004.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. cet. 5. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

_____. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet. 3, Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.

Soepomo, Imam. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Cet 12. Jakarta, Djambatan, 1999.

c. Bahan Hukum Tersier

Human Right Watch. *Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia*, 2004

Moeliono, Anton M. et al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka 1990

d. Internet

“Indonesia: Anak-anak perempuan yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga Terancam Pelecehan”. <<http://www.hrw.org/en/news/2005/06/19/indonesia-anak-anak-perempuan-yang-bekerja-sebagai-pekerja-rumah-tangga-terancam-pelecehan>>.

“Indonesia eksploitasi dan Pelanggaran: situasi sulit pekerja Rumah Tangga Perempuan”. <[http://asiapacific.amnesty.org/apro/apoweb.nsf/pages/A70E1E2CB09D36CE482572A4002DF027/\\$File/BAHASA210012007.pdf](http://asiapacific.amnesty.org/apro/apoweb.nsf/pages/A70E1E2CB09D36CE482572A4002DF027/$File/BAHASA210012007.pdf)>.

Khairul Ikhwan. “Stop Pkerjakan PRT anak-anak.” <http://www.detiknews.com>.

Lihat situs internet LBH Apik. <<http://www.lbh-apik.or.id/gd-legislative%20advocacy.htm>>.

“Masukan Untuk Panitia Khusus Penyelenggaraan Ketenagakerjaan DPRD Kota Yogyakarta”. <http://hrw.org/pub/2008/children/Committee_on_Manpower_in.pdf>.

“Organisasi Perburuhan Internasional, Peraturan Tentang Pekerja Rumah Tangga di Indonesia”, <<http://www.ilo.org/public/indonesia/region/asro/jakarta/download/dwperaturan.pdf>>.

“Panduan kebijakan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Anak”. <<http://www.ilo.org/public/english/region/asro/jakarta/download/publications/c-hildlabour/200603prtaid.pdf>>.

“Perspektif kepedulian terhadap PRT”. <<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0507/02/swara/1846699.htm>>.

“Pemberdayaan Pekerja Informal Perempuan di Pedesaan”. <http://www.menkokesra.go.id/pdf/deputi6/pekerja_perempuan_informal_nov2007.pdf 1 November 2008>.

“Perburuhan & Tenaga Kerja: tentang tenaga kerja anak”. <<http://www.hukumonline.com/klinik.asp?cl=13> 6 Oktober 2008>.

“Peraturan tentang Pekerja Rumah Tangga di Indonesia”. <<http://www.ilo.org/public/indonesia/region/asro/jakarta/download/dwperaturan.pdf>>.

“Pekerja anak dan tanggungjawab kita”. <<http://www.pkpa-indonesia.org/news/pekerjaanak>>.

“Perlindungan Hukum Hak Anak-anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah.” <http://eprints.ums.ac.id/349/1/5._ABSORI.pdf>.

“Rumpun Tjoet Nyak Dien” .<<http://rtnd.org/profilrtnd/index.php?id:1>>.

“Rencana Pengaturan Perlindungan Rumah Tangga.” <http://www.nakertrans.go.id/majalah_buletin/info_hukum/info_hukum1_06/prt.pdf>

“Sekitar 700.000 Anak Jadi PRT”. <<http://www.disnakertrans-jateng.go.id/index.php?xicix=berita&idberita=20030703085549>>.

“Selalu Siap Disuruh Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia”. <<http://www.acehinstitute.org/HRW-Indonesia%20Juni%202005.pdf>>.